SALINAN

BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN SERTA PENDAFTARAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 27 ayat (8) dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu menetapkan kebijakan daerah dalam Penyusunan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur Tata Cara Penyusunan dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan serta Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 67);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN SERTA PENDAFTARAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Lumajang.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup yang mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup.
7. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditir, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan /atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan atau Kegiatannya di luar Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
14. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
15. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
16. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional
17. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
18. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau kegiatan.
19. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
20. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga Pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
21. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
22. Informasi Rencana Tata Ruang selanjutnya disebut IRTR adalah informasi yang berisikan tentang hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijkan dan strategi, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Lumajang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mendukung tata kelola OSS dan mengatur tata kelola penyusunan dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan di luar perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standar pelayanan publik dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Izin Lingkungan Wajib UKL-UPL;
b. Tata cara Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL;
c. Tata cara Pendaftaran SPPL;
d. Perubahan izin lingkungan.

BAB II
IZIN LINGKUNGAN WAJIB UKL-UPL

Bagian Kesatu
Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 4

(1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.

(2) Permohonan Izin Lingkungan untuk kegiatan yang wajib UKL-UPL diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Bupati.

(3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi usaha dan/atau kegiatan yang proses perizinannya tidak melalui sistem OSS.

(4) Permohonan Izin Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang melalui OSS diajukan kepada lembaga OSS.

(5) Permohonan Izin Lingkungan untuk kegiatan pemerintah diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(6) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana pada ayat (1) sekaligus sebagai permohonan rekomendasi UKL-UPL.

Bagian kedua
Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 5

(1) Izin Lingkungan sebagaimana pasal 4 ayat (2) diterbitkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi UKL-UPL.

(2) Izin Lingkungan sebagaimana pasal 4 ayat (3) diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan komitmen.

(3) Izin Lingkungan sebagaimana pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(4) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal diterbitkan.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

Bagian Kesatu
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL

Pasal 6

(1) Pemrakarsa wajib memenuhi komitmen Izin Lingkugan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dengan melengkapi dokumen UKL-UPL atau Amdal.

(2) Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penyusunan UKL-UPL

Pasal 7

(1) Formulir UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan.

(2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan Wajib UKL-UPL harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang.

(3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), formulir UKL-UPL tidak dapat diproses lebih lanjut dan dikembalikan kepada pemrakarsa.

(4) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri hasil uji laboratorium kualitas lingkungan yang dikeluarkan oleh lembaga laboratorium yang telah terakreditasi.

(5) Susunan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Prosedur Permohonan
Rekomendasi UKL-UPL

Pasal 8

Persyaratan administrasi penyampaian formulir UKL-UPL sebagai berikut:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemrakarsa;
b. surat kuasa pengurusan UKL-UPL bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa;
c. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
d. fotokopi Informasi Rencana Tata Ruang sesuai fungsi kegiatan atau dokumen yang setara dengan luas lahan dan fungsi lahan sesuai dengan rencana kegiatan;
e. fotokopi rekomendasi atau dokumen yang disetarakan ketinggian bangunan dari instansi yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila diperlukan;
f. fotokopi rekomendasi lain atau dokumen yang disetarakan yang dibutuhkan apabila lokasi kegiatan berada pada wilayah yang secara administratif dibutuhkan rekomendasi dari pemegang kuasa lahan atau pemilik untuk pemanfaatannya;
g. gambar draf *siteplan* yang ditandatangani pemrakarsa;
h. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup;
i. dokumentasi pelaksanaan sosialisasi rencana usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi konflik sosial dengan dihadiri instansi terkait minimal terdapat :
   1. foto pelaksanaan sosialisasi;
   2. lembar persetujuan/penolakan warga disertai tanda tangan identitas warga; dan/atau
   3. lembar saran, pendapat, atau tanggapan dari warga;
j. hasil uji kualitas udara dan/atau air bagi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; dan
k. Formulir UKL-UPL wajib disampaikan dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).

Pasal 9

(1) Pemrakarsa mengajukan permohonan rekomendasi UKL-UPL kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan dan dilampiri formulir UKL-UPL beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Pengajuan permohonan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sektor :
a. pertambangan;
b. minyak; dan
c. gas bumi.

(3) Pengajuan permohonan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

(4) Surat Permohonan dan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Pemrakarsa.

Bagian Keempat
Penerbitan Izin Lingkungan Tanpa Melalui Lembaga OSS

Pasal 10

(1) Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup melakukan penelitian berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 setelah mendapatkan penugasan dari Bupati.

(2) Dalam hal UKL UPL diajukan untuk kegiatan pemerintah, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyampaikan berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL kepada Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup untuk dilakukan penelitian berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL.

(3) Berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah dinyatakan lengkap secara administrasi dilakukan pemeriksaan formulir UKL-UPL dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

(4) Pemrakarsa harus hadir dalam pemeriksaan UKL-UPL.

(5) Dalam hal Pemrakarsa berhalangan hadir, harus menunjuk perwakilan dengan surat kuasa bermaterai cukup.

(6) Apabila dalam proses pemberian rekomendasi UKL-UPL berdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana pada ayat (3), terdapat persyaratan yang belum lengkap dan/atau diperlukan tambahan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, maka Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup mengembalikan formulir UKL-UPL dimaksud kepada Pemrakarsa.

(7) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup menerbitkan rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL.

(8) Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup mengajukan permohonan penandatanganan persetujuan atau penolakan Izin Lingkungan kepada Bupati berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bagi sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(9) Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk penerbitan persetujuan atau penolakan Izin Lingkungan bagi kegiatan Pemerintah.

Bagian Kelima
Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan wajib UKL-UPL
melalui Lembaga OSS

Pasal 11

(1) Dalam rangka pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerima berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL dari pemrakarsa paling lama 10 (sepuluh) hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan;

(2) Apabila berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyerahkan kepada Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup untuk dilakukan pemeriksaan administratif dan substansi teknis UKL-UPL;.

(3) Pemeriksaan berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja.

(4) Pemrakarsa harus hadir dalam pemeriksaan formulir UKL-UPL.

(5) Dalam hal pemrakarsa berhalangan hadir harus menunjuk perwakilan dengan surat kuasa bermaterai cukup.

(6) Apabila dalam proses pemberian rekomendasi UKL-UPL berdasarkan hasil pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat persyaratan yang belum lengkap dan/atau diperlukan tambahan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, pemrakarsa harus melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak berita acara hasil pemeriksaan formulir UKL-UPL disampaikan kepada Pemrakarsa.

(7) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup menerbitkan rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai Pemenuhan komitmen Izin Lingkungan pada lembaga OSS.

Pasal 12

Untuk keperluan arsip dan dokumentasi Pemrakarsa harus menyerahkan berkas akhir UKL-UPL *Hardcopy* dijilid sebanyak rangkap 2 (dua) berkas dan *softcopy* yang telah mendapatkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.

Bagian Keenam
Pertimbangan Persetujuan dan Penolakan UKL-UPL

Pasal 13

persetujuan atau penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 11 ayat (7) paling sedikit wajib mempertimbangkan :

a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
c. kepentingan pertahanan keamanan;
d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emicview*);
f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
    1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
    2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
    3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau

4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);

g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan

h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN SPPL

Bagian Kesatu
Klasifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib SPPL

Pasal 14

(1) Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL adalah:
   a. usaha mikro dan kecil;
   b. usaha dan/atau kegiatan bukan wajib Amdal; dan
   c. usaha dan/atau kegiatan bukan wajib UKL-UPL.

(2) Penerbitan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut :
   a. pengisian dan pengajuan SPPL; dan
   b. verifikasi dan pendaftaran SPPL.

Bagian Kedua
Tahapan SPPL

Paragraf 1
Pengisian dan Pengajuan SPPL

Pasal 15

(1) Pengisian SPPL paling sedikit memuat :
   a. identitas pemrakarsa;
   b. informasi singkat terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan;
   c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi dan pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
   d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
   e. tanda tangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.

(2) Format SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Persyaratan administrasi pengajuan SPPL sebagai berikut :
   a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemrakarsa kegiatan;
   b. surat kuasa pengurusan SPPL bermaterai cukup dan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa (apabila pemrakarsa berhalangan hadir);
   c. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk pemohon berbentuk badan;
   d. fotokopi akte pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada diluar wilayah daerah dan/atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar daerah;
   e. fotokopi IRTR; dan
   f. persetujuan tertulis warga terdampak atas rencana usaha dan/atau kegiatan pada sektor:
      1) perikanan;
      2) peternakan; dan/atau
      3) industri.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(3) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyerahkan kepada Perangkat daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup untuk dilakukan verifikasi dan pendaftaran SPPL.

(4) SPPL yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup berwenang untuk :
   a. memberikan tanda terima permohonan verifikasi dan pendaftaran SPPL yang menyatakan bahwa SPPL yang diajukan telah lengkap dan benar, jika Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL; atau
   b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.

Pasal 17

(1) Berdasarkan SPPL yang dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup melakukan verifikasi SPPL.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL.

(3) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.

(4) Verifikasi SPPL dan pemberian tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat atau staf teknis Perangkat daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam melakukan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup.

(5) Jangka waktu pemberian tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak SPPL diterima dinyatakan lengkap dan benar.

(6) Tanda bukti SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB V
PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Prosedur Permohonan Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 18

(1) Penangung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

(2) Ketentuan mengenai permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan perubahan izin lingkungan.

(3) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
   a. perubahan kepemilikan dan/atau perubahan nama usaha dan/atau kegiatan;
   b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
   c. terdapat perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
      1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi;

2. penambahan kapasitas produksi;
3. perubahan spesifikasi teknik;
4. perubahan sarana usaha dan/ atau kegiatan;
5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
7. usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

d. terdapat perubahan dampak dan / atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/ atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan yang mengamanatkan perubahan dokumen lingkungan;
e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
f. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang mencakup:
   1. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan karena Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya;
   2. perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
   3. perubahan nama kegiatan tanpa mengubah jenis kegiatan;
   4. perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau
   5. penciutan/pengurangan kegiatan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan.

(4) Perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f angka 2, berlaku bagi Usaha dan/atau Kegiatan perseorangan.

(5) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan;

(6) Permohonan arahan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan kepada:
   a. Bupati bagi usaha dan/atau kegiatan pada sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); atau

b. Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bagi usaha dan/atau kegiatan yang perizinannya melalui lembaga OSS dan bagi kegiatan Pemerintah.

(7) Pengajuan permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan penyajian informasi lingkungan.

(8) Format penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) selanjutnya dilakukan evaluasi.

(2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
a. Bupati menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup; dan
b. Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu meneruskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup;

(3) Pelaksanaan evaluasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan melibatkan:
a. Tim teknis ; dan/atau
b. Tenaga ahli /pakar.

(4) Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya memberikan arahan tindak lanjut perubahan Izin Lingkungan.

(5) Arahan tindak lanjut perubahan Izin Lingkungan sebagaimana ayat (4) berupa surat keterangan yang memuat perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL atau perubahan Izin Lingkungan dilakukan tanpa melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL.

(6) Arahan tindak lanjut perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
a. Pemegang Izin Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang proses perizinannya tidak melalui lembaga OSS;

b. Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu bagi usaha dan/atau kegiatan yang perizinannya melalui lembaga OSS serta bagi kegiatan Pemerintah untuk diteruskan kepada Pemegang Izin Lingkungan.

(7) Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kategori perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b yang berpengaruh terhadap lingkungan, huruf c sampai dengan huruf e, perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL.

(8) Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kategori perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dan huruf b yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan dan huruf f, perubahan Izin Lingkungan dilakukan tanpa melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL.

Bagian Kedua
Perubahan Izin Lingkungan
Melalui Perubahan Rekomendasi UKL-UPL

Pasal 20

(1) Perubahan Izin Lingkungan melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf a dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL baru.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur permohonan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan dan prosedur permohonan perubahan rekomendasi UKL-UPL.

(3) Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL menyebabkan skala/besaran Usaha dan/atau Kegiatan tersebut termasuk dalam kriteria wajib memiliki Amdal, perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan penilaian Amdal baru;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penilaian Amdal berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Perubahan Izin Lingkungan
Tanpa Melalui Perubahan Rekomendasi UKL-UPL

Pasal 21

(1) Perubahan Izin Lingkungan tanpa melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf b dilakukan tanpa melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.

(2) Perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
   a. penyampaian dan pemeriksaan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan dan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya; atau
   b. penyusunan dan penilaian laporan perubahan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup.

Pasal 22

(1) Berdasarkan arahan perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan tanpa melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf b dan Pasal 21 ayat (2), Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib:
   a. menyiapkan dokumen dan/atau berkas-berkas terkait dengan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
   b. memiliki dokumen dan/atau berkas-berkas terkait dengan perubahan Usaha dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan; dan/atau
   c. memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) dilengkapi dengan laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup.

(2) Dokumen-dokumen dan/atau berkas-berkas yang terkait dengan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan Izin Lingkungan.

Bagian Keempat
Penerbitan Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 23

Berdasarkan pengajuan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), maka :
   a. Bupati menerbitkan perubahan Izin Lingkungan bagi sektor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2);
   b. Lembaga OSS menerbitkan perubahan Izin Lingkungan yang perizinannya melalui lembaga OSS;
   c. Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu menerbitkan perubahan Izin Lingkungan bagi kegiatan Pemerintah.

BAB VI
BIAYA

Pasal 24

(1) Pemeriksaan UKL-UPL dibebankankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Biaya kegiatan pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
   a. biaya administrasi persuratan antara lain:
      1. penggandaan surat undangan;
      2. pengiriman formulir UKL-UPL;
      3. pengiriman surat undangan; dan
      4. pengiriman rekomendasi.
   b. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan formulir UKL-UPL oleh Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup;
   c. administrasi penerbitan rekomendasi UKL-UPL.

(3) Dana kegiatan untuk UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jasa pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh tim teknis dibebankan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan standar biaya umum daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dana jasa pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penetapan persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, mencakup komponen biaya untuk pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penetapan persetujuan Rekomendasi UKL-UPL yang meliputi:
a. honorarium pemeriksa UKL-UPL;
b. penggandaan formulir UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL:
c. pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL- UPL, jika diperlukan koordinasi antara lain:
   1. biaya penyelenggaraan rapat;
   2. biaya transportasi lokal peserta rapat;
   3. biaya transportasi peserta rapat dari luar kota
   4. lokasi dilaksanakannya rapat;
   5. biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat; dan
   6. uang harian peserta rapat;
d. penggandaan formulir UKL-UPL yang telah disetujui pada tahap pasca pemeriksaan formulir UKL-UPL.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 12 November 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 12 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs AGUS TRIYONO, M. Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 72

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) SERTA PENDAFTARAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (SPPL)

I. UMUM

Kegiatan pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan pada semua sektor. Bentuk Usaha dan/atau Kegiatan tersebut pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut perlu direncanakan sejak awal, sehingga pelestarian lingkunagan dapat dilakukan sedini mungkin. Sesuai ketentuan pasal 20 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa ketentuan UKL-UPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

UKL-UPL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Proses pemeriksaan UKL-UPL merupakan salah satu proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Dengan dimasukkannnya UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, bupati sesuai kewenangannya mendapatkan informasi terkait upaya pengelolaan dan pemantauan yang akan dilakukan dari suatu rencana usaha dan/atau Kegiatan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak dan izin lingkungan dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan izin lingkungan.

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain umtuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. Memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau kegitan dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau kegitan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Pengajuan permohonan untuk sektor pertambangan; minyak dan gas bumi, wajib menyerahkan *softcopy* titik koordinat berupa file dalam format .shp, .xml, .kml atau format lain yang serupa yang secara administratif sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Kategori usaha mikro dan kecil dilihat dari besarnya nilai investasi sesuai dasar penetapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Persetujuan tertulis warga terdampak minimal berisi : nama terang, alamat, tanda tangan warga, kalimat pernyataan persetujuan/menolak terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, identitas penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; serta profil singkat jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang disetujui oleh Ketua RT dan/atau RW serta diketahui oleh Kepala Desa setempat disertai stempel.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Verifikasi SPPL dengan tinjauan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dilakukan apabila diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terdapat kemungkinan telah terjadi perubahan rona lingkungan hidup, karena cepatnya perkembangan pembangunan, sehingga rona lingkungan hidup yang semula dipakai sebagai dasar penyusunan UKL-UPL tidak sesuai lagi digunakan untuk memprakirakan dampak lingkungan hidup Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penggandaan formulir UKL-UPL dibuat sejumlah instansi peserta undangan pemeriksaan formulir UKL-UPL.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Penggandaan formulir UKL-UPL dibuat sejumlah Instansi yang telah melakukan pemeriksaan untuk dilakukan verifikasi hasil revisi.

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 16

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UKL-UPL

I. Bidang Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan

NO	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
A.	Perhubungan Darat			
1.	Perkeretaapian :			
	a. Terminal peti kemas dan Terminal barang,(luas)	Ha	0,5 s.d. 5	
	b. Stasiun, (luas)	Ha	Semua besaran	
	c. Depo dan balai yasa,(luas)	Ha	0,5 s.d. 5	
	d. Jalan rel dan Fasilitasnya, (panjang)	Km	5 s.d. 25	
	e. Jembatan atau gorong-gorong dan perlintasan sebidang		Semua ukuran	
	f. Jembatan layang kereta api, (panjang)	Km	<5	
	g. Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) didarat - Volume - Luas area dumping	 m^3 ha	 50.000 s.d 500.000 0,5 s.d 5	
2.	Angkutan Jalan:			
	a. Terminal penumpang,(luas)	ha	0,5 s.d <5	
	b. Terminal Barang,(luas)	ha	0,25 s.d 2	
	c. Depo, (luas)	ha	0,1 s.d 5	
	d. Pengujian kendaraan bermotor, (luas)	ha	0,5 s.d 5	
	e. Pembangunan depo peti kemas, (luas)	ha	0,25 s.d 5	
	f. Pembangunan terminal terpadu (luas)	ha	<2	
3.	Pelabungan sungai,danau dan penyebrangan:			
	a. Dermaga, (luas)	ha	50 s.d 200	
	b. Kedalaman tambatan (kedalaman)	m^3	-2 s.d -10	
	c. Bobot kapal sandar,(berat)	DWT	<3.000	
	d. Terminal penumpang,(luas)	ha	0,5 s.d 5	
	e. Pengerukan sungai/danau (volume)	m^3	50.000 s.d 500.000	
B.	Perhubungan Laut			
1.	Fasilitas tambatan:			
	a. Dermaga,(panjang)	m	50 s.d 200	

NO	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	b. Kedalaman tambatan, (Kedalaman)	LWS	-4 s.d -10	Tlow Water Spring
	c. Bobot kapal sandar,(berat)	DWT	1.000 s.d 10.000	
	d. Trestle dermaga,(luas)	m^2	750 s.d 6.000	
2.	Fasilitas terminal dan gudang:			
	a. Terminal penumpang,(panjang)	m^2	600 s.d 3.000	
	b. Terminal peti kemas,(luas)	m^2	500 s.d 1.000	
	c. Lapangan penumpukan,(luas)	m^2	1.000 s.d 3.000	
	d. Gudang,(luas)	m^2	500 s.d 2.500	
	e. Prasarana penampungan curah cair,(volume)	m^3	30.000	
3.	Fasilitas lainnya:			
	a. Jalan, jembatan, dan rel kereta api, (panjang)	Km	2,5 s.d 25	
	b. Sumur dalam, (debit)	m^3/jam	2,5 s.d 10	
	c. Penahan gelombang (break water), (panjang)	m	50 s.d 200	
	d. Single point Mooring Buoy untuk Kapal, (bobot)	DWT	500 s.d 10.000	
4.	Pengerukan dan reklamasi			
	a. Pengerukan (pemeliharaan/maintenace), (Volume)	m^3	100.000 s.d 500.000	
	b. Pengerukan (capital dredging (material keras, (Volume)	m^3	100.000 s.d 500.000	
	c. Reklamasi (Pengerukan)			
	- Luas atau - Volume	ha m^3	2 s.d 25 100.000 s.d 500.000	
	d. Kegiatan Penempatan Hasil keruk (Dumping Site)			
	– Luas atau – Volume	ha m^3	2 s.d 25 100.000 s.d 500.000	
5.	Pengerukan/Perataan Batu Karang (Volume)			Volume karang tidak kurang dari 100.000 m^3
6.	Pekerjaan Bawah Air (PBA)			
	a. Pipa minyak/gas (panjang)	km	< 100	
	b. Kabel listrik mempunyai tenaga	kV	<150	
	c. Kabel telekomunikasi dari pelabuhan terdekat (panjang)	km	>100	
C.	Perhubungan Udara			
1.	Pengembangan Bandar Udara beserta salah satu fasilitas:			
	a. Landasan pacu (Panjang)	m	50 s.d < 200	
	b. Terminal penumpang atau terminal kargo (luas)	m^3	1000 s.d < 2000	

NO	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	c. Pengambilan air tanah (volume)	Liter/detik	25 s.d < 50	(dari 1 sumur s.d 5 sumur dalam satu area,luas < 10 h)
2.	Perluasan Bandar Udara beserta /atau fasilitasnya			
	a.- Pemindahan penduduk (jumlah) atau - pembebasan lahan,(luas)	kk ha	50 s.d 200 25 s.d 100	
	b. Reklamasi pantai - Luas - Volume urugan	 ha m^3	 0.5 s.d 25 25.000 s.d 100,000	
	c. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan, dengan volume urugan	m^3	100.000 s.d 500.000	
	- Prasarana sisi udara,terdiri :			
	a. Perpanjangan landasan pacu (panjang)	m	50 s.d 200	
	b. Pembangunan taxi way,(luas)	m^2	50 s.d 200	
	c. Pengembangan apron, (luas)	m^2	500 s.d 1000	
	d. Pembuatan air strip, (panjang)	m	800 s.d 900	
	e. Pembangunan hell pad	Semua besaran	Semua besaran	
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan, (volume)	m^3	5000 s.d 500.000	
	g. Reklamasi pantai			
	- Luas atau	ha	2 s.d 25	
	- Volume urugan	m^3	100.000 s.d 500.000	
	- Prasarana sisi darat, terdiri:			
	a. Pembangunan terminal penumpang (luas)	m^2	500 s.d 2000	
	b. Pembangunan terminal cargo (luas)	m^2	500 s.d 2000	
	c. Jasa boga (produksi)	Porsi/hari	500 s.d 1000	
	d. Power house/genset (daya)	kVA	500 s.d 1000	
	e. Pembangunan menara pengawas lalulintas udara	Semua besaran	Semua besaran	Semua besaran
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum (volume)	liter	1000 s.d 50.000	
	- Fasilitas penunjang lainya terdiri:			
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB	Semua ukuran didalam lokasi bandara	Semua ukuran didalam lokasi bandara	

NO	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara	m^2	Semua ukuran didalam lokasi bandara	
	c. Bengkel kendaran bermotor (luas)	m^2	500 s.d 10.000	
	d. Pemindahan penduduk (jumlah)	kk	< 200	
	e. Pembebasan lahan (luas)	ha	< 100	
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (bentuk fixed wing maupun rotary wing)		Semua besaran (termasuk kelompok bandar udara diluar kelas A, B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)	

II. Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ besaran	Keterangan
1.	Pemasangan Kabel Telekomunikasi Bawah tanah	km	0,5 s.d < 5	
2.	Pemancar Radio atau Televisi	ha	0,5 s.d < 1	
3.	Antena Telepon Seluler atau Based Transceiver Station (BTS),dgn Ketinggian menara: - Kriteria zona I 1) Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan serta kepadatan penggunaan/pemakaian jasa telekomunikasi sangat padat. 2) Penempatan titik lokasi menara Telekomunikasi pada permukaan tanah halnya untuk menara Tunggal, kecuali untuk kepentingan bersama 3) Menara Telekomunikasi yang didirikan dipermukaan tanah maupun diatas bangunan, harus diadakan kamufase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi di tempat Menara tersebut didirikan.			

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ besaran	Keterangan
	4) Menara Telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan dengan ketinggian rangka menara ditentukan sbb: a. Diatas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi. b. Diatas bangunan 5 s.d 8 lantai, maksimum ketinggian menara Telekomukasi. c. Diatas bangunan 9 lantai atau lebih.	m m m	25 20 15	
	- Kriteria Zona II 1) Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan cukup padat 2) Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk Menara Rangka dan Menara Tunggal. 3) Menara Telekomunikasi yang didirikan dipermukaan tanah maupun dibangun atas bangunan, harus diacara kamuflase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi di tempat menara tersebut didirikan. 4) Menara Telekomunikasi dapat didirikan diatas bangunan jika tidak dimungkinkan didirikan diatas permukaan tanah dgn ketinggian sbb: a. Diatas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian Menara telekomunikasi. b. Diatas bangunan 5 s.d 8 lantai maksimum ketinggian Menara telekomunikasi.	 m m	 25 20	

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ besaran	Keterangan
	c. Diatas bangunan 9 lantai atau lebih maksimum ketinggian Menara telekomunikasi.	m	15	
	- Kriteria Zona III 1) Lokasi dimana kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan kurang padat. 2) Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk Menara Rangka dan Menara Tunggal. 3) Menara Telekomunikasi di atas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya pekarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan frekuensi telekomunikasi dengan tinggi maksimum dari permukaan tanah.	m	52	

III. Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
	Sumber Daya Air			
1.	Bendungan/Waduk			
	a. Pembangunan bendungan - Tinggi - Luas genangan - Daya tampung (volume)	 m ha m^3	 6 s.d < 15 50 s.d < 200 100.000 s.d 500.000	
	b. Rehabilitas bendungan - Tinggi - Luas genangan - Daya tampung (volume)	 m ha m^3	 6 s.d < 15 50 s.d < 200 100.000 s.d 500.000	
2.	Daerah irigasi:			
	a. Pembangunan daerah irigasi baru, dengan luas	ha	500 s.d < 2.000	
	b. Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi: - Luas - Tambahan luas areal	 ha ha	 500 s.d < 1.000 500 s.d < 1.000	
	c. Percetakan sawah, dengan luas (perkelompok)	ah	100 s.d < 500	

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
3.	Pengembangan Rawa :			
	a.Reklamasi rawa pasang surut,dengan luas	ha	500 s.d < 1.000	
	b.Reklamasi rawa non pasang surut/lebak,dengan luas	ha	500 s.d < 1.000	
4.	Pembangunan Pengaman Pantai dan Perbaikan Muara Sungai :			
	a.Sejajar pantai-tembok/sea wall/revetment,(panjang)	Km	>1	
	b.Tegak lurus-groin, break water(panjang)	m	10 s.d < 500	
5.	Normalisasi Sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir :			
	a.Perkotaan panjang -panjang -volume kerukan	 km m^3	 3 s.d < 10 100.000 s.d < 100.000	
	b.Perdesaan, panjang -panjang -volume kerukan	 km m^3	 5 s.d < 15 150.000 s.d < 500.000	
	c.Sodetan		Semua besaran	
6.	Kanalisasi/Kanal Banjir			
	a. Perkotaan,panjang kanal	Km	3 s.d <10	
	b. Perdesaan, panjang kanal	km	5 s.d < 15	
7.	Jalan Tol/Layang (flyover) termasuk jalan tol yang membutuhkan pengadaan tanah diluar rumija (ruang milik jalan)			
	a. Pembangunan jalan layang dan subway (panjang)	km	< 2	
	b. Peningkatan jalan tol dengan pembebasan lahan (panjang)	km	Semua besaran	
	c. Peningkatan jalan tol tanpa pembebasan lahan (panjang)	Km	>5	
8.	Jalan Raya:			
	a. Bangunan/peningkatan jalan dengan pelebaran diluar DAMIJA			
	1) Perkotaan - Panjang - Luas	 km ha	 3 s.d < 10 5 s.d 10	
	2) Perdesaan – inter urban - Panjang	 km	 5 s.d < 30	
	b. Peningkatan dengan pelebaran didalam DAMIJA			
	1) Kota Besar/Metropolitan – Arteri/Kolektor (panjang)	km	≥ 10	
9.	Jembatan (Pembangunan baru):			
	Panjang	km	≥ 60	
10.	Persampahan			

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
	a. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill atau sanitary landfill - Luas - Kapasitas	 ha ton	 < 10 < 10.000	
	b. TPA didaerah pasang surut - Luas - Kapasitas	 ha ton	 < 5 < 5000	
	c. Pembangunan transfer station (kapasitas operasional)	Ton/hari	< 1.000	
	d. Pembangunan incinerator		Semua besaran	
	e. Bangunan komposting dan daur ulang (kapasitas sampah baku)	Ton/hari m²	>4 >500	
11.	Pembangunan Perumahan dan Pemukiman			
	Luas	ha	2 s/d < 100	
12.	Peremajaan Perumahan dan Permukiman			
	a.Luas	ha	≥ 2	
	b.Revitalisasi kawasan (memfungsikan kembali kawasan)	ha	≥ 1	
13.	Pembangunan instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)			
	a.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	ha	< 2	
	b.Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	ha	< 3	
14.	Pembangunan Sistem Perpipaan Air Limbah (sewerage):			
	Di perkotaan/permukiman -luas layanan	ha	< 500	
	-debit air limbah	m³/hari	< 16.000	
15.	Drainase Permukiman Perkotaan:			
	1) Drainase utama - Panjang	km	< 10	
	2) Drainase sekunder dan tersier - Panjang	km	2 s.d 10	
	3) Pembangunan Kolam retensi/polder diarea/kawasan pemukiman - luas kolam retensi/polder	 ha	 1 s.d < 10	
16.	Pembangunan Bangunan Gedung diatas/dibawah tanah :			
	-Luas lantai	m²	5.000 s.d 10.000	

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
17.	Air Bersih Perkotaan			
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	ha	100 s.d < 500	
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang)	km	2 s.d < 10	
	c. Pengambilan Air Baku dari sungai,danau dan sumber air lainnya (debit): - sungai/danau - mata air (debit)	 I/dt I/dt	 50 s.d < 250 2,5 s.d < 250	
	d. Pembangunan instalasi Pengolah air dengan Pengolahan lengkap (debit)	I/dt	50	
	e. Pengambilan air tanah dalam (debit)	I/dt	>5 s.d < 50	
	f. Pengambilan air baku dari sumber mata air	I/dt	5 s.d < 50	
18.	Pembangunan Kawasan Terpadu :			
	- Luas Lahan	ha	< 5	
	- Luas lantai bangunan	m^2	< 10.000	
19.	Pembangunan Kawasan Permukiman untuk Pemindahan Penduduk dan atau Permukiman kembali.			
	a. Jumlah penduduk yang dipindahkan	kk	50 s.d 100	
	b. Luas lahan kawasan	m^2	2 s.d 200	
20.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (volume)	m^3	< 100.000	
21.	Pembuangan Lumpur hasil pengerukan ke dumping area : - Jarak - Luas dumping area	 km ha	 < 5 < 1	
22.	Pemasangan saringan sampah	m	30 s.d 50	

IV. Bidang Pariwisata

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Penyediaan Akomodasi :			
	a. Hotel berbintang (jumlah)	kamar	Semua besaran	
	b. Hotel melati (jumlah) c. Bumi Perkemahan (luas)	Kamar ha	≥ 11 ≥ 1	
2.	Penyedia Makanan dan Minuman : a. Restoran (jumlah) b. Rumah Makan (jumlah) c. Jasa Boga (jumlah)	 Kursi Kursi porsi	 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 1.000	
3.	Penyerahan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam : - Pengelolaan dan Pemanfaatan Taman Wisata (luas)	ha	Semua besaran	

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
4.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam : a. Pembangunan dan/atau Pengelolaan Pusat-pusat Kesenian dan Budaya (luas) b. Pembangunan dan pengelolaan Taman Rekreasi (luas) c. Pembangunan dan pengelolaan Tempat Hiburan (luas) d. Pembangunan dan Pengelolaan Satwa (luas)	 ha ha ha ha	 ≥ 1 < 100 ≥ 1 ≥ 1	
5.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus : a. Pembangunan dan/atau Pengelolaan Wisata Tirta (luas) b. Pembangunan dan pengelolaan Wisata Kesehatan (luas)	 kamar ha	 ≥ 11 ≥ 1	

V. Bidang Kesehatan

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Rumah Sakit semua tipe (A, B, C, atau D): a. Luas lahan (luas) b. Luas bangunan (luas) c. Jumlah Tempat tidur (golongan)	 ha m^2	 < 2,5 < 10.000 Sesuai kelas RS	 Kelas A,B,C/ sejenis
2.	Puskesmas atau klinik dengan rawat inap	Rawat inap	Semua besaran	
3.	Perusahaan Obat Tradisional golongan Pabrik jamu		Semua besaran	
4.	Laboratorium Kesehatan Pemerintah a. Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara b. Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara		Semua besaran Semua besaran	
5.	Laboratorium Kesehatan Swasta a. Laboratorium Klinik Utama b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama		Semua besaran Semua besaran	
6.	Industri Farmasi yang memproduksi bahan baku obat		Semua besaran	

VI. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Jenis usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
A.	Mineral,Batubara,dan Panas Bumi.			
1.	Kegiatan ekplorasi detail pada tahap IUP Ekplorasi,yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup : - Pengeboran - Pembuatan Paritan - Lubang bor - S*haft* - Terowongan	-	Semua besaran	
2.	Mineral, batu bara dan panas bumi. - Luas perizinan (luas); atau - Luas daerah terbuka untuk pertambangan (luas).	ha ha (kumulatif/ tahun)	5 s.d < 200 5 s.d < 50	
3.	Tahap Operasi Produksi . a. Panas Bumi Ekploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik (daya)	MW	< 55	
	b. Batu bara/Gambut. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan (volume).	Ton/tahun Ton/tahun	100.000 s/d < 1.000.000 400.000 s/d < 4.000.000	
	c. Mineral Logam. - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material yang dipindahkan.	Ton/tahun Ton/tahun	< 300.000 < 1.000.000	
	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas (volume); dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan (berat).	m^3/tahun	50.000 s.d < 250.000	
	e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air),(debit)	Liter/detik	< 50	
B.	Minyak dan gas bumi			
1.	Ekploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. - Lapangan minyak (barel); - Lapangan gas (juta metrik persegi).	BOPD MMSCFD	< 5.000 < 50	

No	Jenis usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
2.	Ekploitasi minyak dan gas bumi pengembangan produk di laut. - Lapangan minyak (barel); - Lapangan gas (juta metrik prsegi).		 < 15.000 < 90	(jumlah total lapangan semua sumur)
3.	Pembangunan kilang : - LPG (juta metrik persegi); - LNG (juta metrik persegi); - Minyak (barel)	 MMSCFD MMSCFD BOPD	 < 50 < 50 < 10.000	
4.	Pembangunan kilang biofuel (berat).	Ton/tahun	< 30.000	
5.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut),(juta metrik persegi)	MMSCFD	< 550	
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang), (berat).	Ton/tahun	< 10.000	
7.	Survei seismik di darat.		Semua besaran	
8.	Survei seismik di laut.		Semua besaran	
9.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat.		Semua besaran	
10.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut.		Semua besaran	
11.	Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat		Semua besaran	
12.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas metana B (juta metrik persegi).	MMSCFD	< 90	
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat (jarak).	km	Semua besaran	
14.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut. - Panjang,atau - Tekanan.	 km bar	 < 100 < 16	
15.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan	kiloliter	Semua besaran	
16.	Stasiun Kompresor gas	MMSCFD	Semua besaran	
17.	Blending Premix; bahan bakar khusus	Ton/tahun	Semua besaran	
18	Blending minyak pelumas	Ton/tahun	Semua besaran	
19.	Stasiun pengisisan aspal curah		Semua besaran	
20.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan	Kilo liter	Semua besaran	
21.	Stasiun Pengisian bahan bakar gas	Ton	Semua besaran	
22.	Stasiun Pengisian bulk elpiji	Ton	Semua besaran	
23.	Stasiun mini CNG	MMSCFD	Semua besaran	

No	Jenis usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
C.	Listrik dan Pemanfaatan Energi			
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT (Tegangan); - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah) (Tegangan); - Kabel Laut tegangan tinggi (tegangan) Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan menengah (Tegangan)	 kV kV kV kV	 =150 =150 =150 =20	
2.	PLTU batubara (Daya) (dalam 1 lokasi)	MW	5 s.d < 100	
3.	PLTG/PLTGU (Daya) (dalam 1 lokasi)	MW	20 s.d < 100	
4.	PLTD (Daya) (dalam 1 lokasi)	MW	5 s.d < 100	
5.	PLTD (Daya) (dalam 1 lokasi)	MW	5 s.d < 100	
6.	PLTP (Daya)	MW	20 s.d < 100	
7.	PLTA dengan - Tinggi bendungan (Tinggi) - Kapasitas daya (Daya);atau - Luas genangan (Luas)	 m MW ha	 5 s.d < 15 5 s.d < 50 10 s,d <200	
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya Terpusat (PLTS), (Daya) - Biomassa dan gambut, (Daya) - Angin/bayu terpusat (PLTB),(Daya)	 MW MW MW	 1 s.d < 10 1 s.d < 10 1 s.d < 10	
9.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri (Daya)	MW	>0,5 s.d < 10	
D.	Kegiatan Lainnya			
	Kegiatan Stockpile Bahan Tambang		Semua besaran	

VII. Bidang Pertanian

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	a. Semusim dengan atau tanpa Unit pengolahannya,(Luas)	ha	100 s.d <2.000	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya,(Luas)	ha	100 s.d < 5000	

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
2.	Budidaya Tanaman Perkebunan			
	a. Semusim dengan atau tanpa Unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan,(luas)	ha	100 s.d < 3000	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan (luas)	ha	100 s.d < 3000	
3.	Agrowisata, (Luas)	ha	10 s.d < 50	
4.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan,(luas)	ha	100 s.d 500	
5.	Pencetakan sawah diluar kawasan hutan,(luas)	ha	100 s.d 500	
6.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Ton beras/jam	≥ 0,3	
7.	Laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian		Semua besaran	
8.	Penanganan pasca panen(cold storage), dengan investasi	Rp	20 juta s.d 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
9.	Bila ada kegiatan terpadu pada butir 1 s.d 5 tersebut diatas yaitu kegiatan pencetakan sawah dan atau budidaya tanaman pangan semusim atau tahunan dan atau unit pengolahannya serta penggilingan padi dan penyosohannya	Ha, ton beras/jam dan Rp	Semua besaran tersebut diatas	

VIII. Bidang Peternakan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Budidaya burung puyuh: - Terletak pada satu hamparan lokasi,populsi, (jumlah)	ekor	≥ 25.000	
2.	Budidaya ayam pedaging : a. Terletak pada satu hamparan lokasi, produksi per siklus, (jumlah) b. Luas lahan (luas)	Ekor ha	≥ 15.000 ≥ 1	
3.	Budidaya ayam petelur : a. Terletak pada satu hamparan lokasi,populasi (jumlah) b. Luas lahan (luas)	Ekor ha	≥ 10.000 1 s.d 2	

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
4.	Budidaya itik dan/atau angsa dan/atau entok: - Terletak pada satu hamparan lokasi,populasi (jumlah)	Ekor	≥ 15.000	
5.	Budidaya Kalkun: - Terletak pada satu hamparan lokasi,populasi (jumlah)	Ekor	≥ 10.000	
6.	Budidaya Kelinci: - Terletak pada satu hamparan lokasi,populasi (jumlah)	Ekor	≥1500	
7.	Budidaya kambing dan domba: - Terletak pada satu hamparan lokasi,populasi (jumlah)	Ekor	≥ 300	
8.	Budidaya Rusa: - Terletak pada satu hamparan lokasi,populasi (jumlah)	Ekor	≥ 300	
9.	Budidaya Babi: - Terletak pada satu hamparan lokasi,populasi (jumlah)	Ekor	≥ 125	
10.	Budidaya sapi potong: - Terletak pada satu hamparan lokasi,populasi (jumlah)	Ekor	≥ 100	
11.	Budidaya sapi perah: a. Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah) b. Sapi produktif, populasi (jumlah)	Ekor Ekor	≥ 20 ≥ 50	
12.	Budidaya kerbau: - Terletak pada satu hamparan lokasi,populasi (jumlah)	Ekor	≥ 75	
13.	Budidaya kuda: - Terletak pada satu hamparan lokasi,populasi (jumlah)	Ekor	≥ 50	
14.	Budidaya burung unta: - Terletak pada satu hamparan lokasi,populasi (jumlah)	Ekor	≥ 100	
15.	Penangkaran burung perkutut: - Terletak pada satu hamparan lokasi,populasi (jumlah)	Ekor	≥ 5.000	

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
16.	Tempat penampungan ayam terletak pada satu hamparan lokasi,populasi (jumlah)	Ekor	≥ 15.000	
17.	Semua Pembibitan ternak		Semua besaran	
18.	Rumah pemotong hewan: a. Ayam potong, dengan kapasitas produksi (jumlah) b. Sapi/kerbau (jumlah) c. Kambing/ Domba (jumlah)	 Ekor Ekor Ekor	 ≥ 1.000 Semua besaran Semua besaran	
19.	Stasiun karantina hewan		Semua besaran	
20.	Pasar hewan di perkotaan		Semua besaran	
21.	Produsen obat hewan		Semua besaran	
22.	Rumah sakit hewan		Semua besaran	
23.	Laboraturium kesehatan hewan dan pengayom satwa		Semua besaran	
24.	Budidaya ternak secara terpadu (lebih dari satu jenis ternak) yang terletak pada satu hamparan		Semua besaran	
25.	Bila terdapat kegiatan terpadu (dua kegiatan atau lebih)diantara kegiatan dari no. 1 s.d 21 tersebut di atas dan terletak pada satu hamparan		Semua besaran	

IX. Bidang Perikanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
A. Perikanan tangkap				
1.	Pelabuhan Perikananan sebagai Prasarana Perikanan di luar Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Umum - Panjang Dermaga, (panjang) - Penahan gelombang,(panjang) - Kawasan industri perikanan, (luas)	 m m m	 20 s.d < 200 50 s.d < 200 5 s.d < 10	
2.	Pengerukan kolam pelabuhan perikanan dan/atau alur pelayaran dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan dan memenuhi kriteria sbb: - Volume pengerukan (volume) - Kedalaman pengerukan (kedalaman)	 m^3 m	 100.000 s.d < 500.000 -2 LWS s.d < -4 LWS	
3	Pengerukan/reklamasi pantai dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan (luas)	ha	5 s.d < 25	

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
B. Perikanan Budidaya				
1.	Usaha Budidaya perikanan a. Budidaya kerang mutiara/rumput laut dengan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya (luas) b. Budidaya perikanan terapung(jaring apung atau pen system) 1). Di air tawar/danau - Luas -Jumlah 2). Di laut - Luas -Jumlah	 Ha Ha Unit Ha Unit	 5 s.d < 25 0,5 s.d < 2,5 100 s.d < 500 1 s.d < 5 200 s.d < 1.000	
2.	Usaha budidaya perikanan payau a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka mangrove, menggunakan teknologi intensif atau dengan unit pembekuan/ *cold storage* dan/atau es balok, dengan luas b. Pembenihan udang, dengan kapasitas produksi benur.	 Ekor/Th.	 ≥ 40.000.000	
3.	Usaha budidaya diair tawar menggunakan teknologi intensif - Luas - Atau kapasitas Produksi	 Ha Ton/hari	 ≤5 < 50	
4.	Usaha penanganan/pengolahan: a. Usaha pengolahan tradisional(perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi dengan kapasitas. b. Usaha penanganan/ pengolahan ikan modern/maju seperti: - Pembekuan/ *cold storage* - Pengalengan ikan - Penanganan ikan segar - Pengekstrasian ikan dan rumput laut.	 Ton/hari/unit Ton/hari Ton/hari Ton/hari Ton/hari	 1 s.d < 5 1 s.d < 5 Semua besaran >5 Semua besaran	Unit pengolahan ikan / UPI (penghasil tepung ikan / minyak ikan / chitin-chitosan, gelatin, ATC, karagenan, agar-agar, produk berbasis surimi

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
5.	Usaha perikanan terpadu		Semua besaran	
6.	Laboratorium perikanan		Semua besaran	

X. Bidang Kehutanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Moulding Frame Muolding: kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
2.	Saw Timber kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
3.	Usaha pembuatan palet kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
4.	Block board. kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
5.	Fancy Wood; kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
6.	Particle board. kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
7.	Paper overlay Plywood. kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
8.	Block profile, Door and Window kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
9.	Wood Working. kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
10.	Industri papan Partikel. kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
11	Finger Joint Laminating Dowel. kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
12.	Laminating Board kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
13.	Finger Joint Floring kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
14.	Solid Door. kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
15	Craft Furnitue. kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
16.	Wooden Furniture. kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
17.	Panel Furnitrue. kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
18.	Rattan Furnitrue. kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
19.	Picture Frame Moulding kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
20.	Moulding Furniture. kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
21.	Wicher Furniture. kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
22.	Parquet and floring kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
23.	Laminating Decorative Moulding. kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
24.	Industri Papan Serat kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
25.	Usaha Pengeringan Kayu kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
26.	Usaha Pengawetan Kayu kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
27.	Usaha Penyerutan Kayu kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
28.	Usaha Pembuatan Kusen kebutuhan bahan baku (Volume)	M^3/bulan	> 300	
29.	Industri Kayu Lapis/Plywood		Semua Besaran	
30.	Pengembangan Wisata Alam pada Hutan Kota		Semua Besaran	
31.	Pengembangan Wisata Alam Terbatas pada kawasan hutan produksi		Semua Besaran	
32.	Pengembangan Taman Safari (luas)	ha	< 250	
33.	Pengembangan Kebun Binatang (Luas)	ha	< 100	

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
34.	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Produksi (HPHTI) (Luas)	ha	< 10.000	
35.	Pengusahaan pariwisata Alam (PPA) di Zona Pemanfaatan Taman Nasional atau di blok Pemanfaatan Taman Nasional Alam atau di blok pemanfaatan Taman Hutan Raya dan jenis usaha lainnya dalam kawasan konservasi (Luas)	ha	< 100	
36.	Pengusahaan Taman Buru (Luas)		< 1.000	
37.	Pengusahaan Kebun Buru (Luas)		< 250	
38	Penangkaran tumbuhan alam/satwa liar yang diperdagangkan (luas)		Semua Besaran	
39.	Pembangunan Taman Satwa khusus untuk tujuan komersial.		Semua Besaran	
40.	Pembangunan Tempat Penampungan Satwa liar yang diperdagangkan (Luas)	m^2	> 1.000	
41.	Lembaga Konservasi (Luas)	m^2	Semua Besaran	
42.	Pemanfaatan sumber air dari kawasan konservasi		Semua Besaran	
43	Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan No. Kayu dari Kawasan Hutan.		Semua Besaran	

XI. BIDANG PERINDUSTRIN DAN PERDAGANGAN

Skala/Besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan dibidang perindustrian yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL berdasarkan kepada undang undang Nomor.20 tahun 2008 tentang Tata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan nilai investasi :

a. Usaha Mikro. Skala/besaran : 0 – 50 Juta
b. Usaha Kecil. Sakala/besaran : 50 Juta – 500 Juta
c. Usaha Menengah. Skala/besaran : 500 Juta – 10 Milyar
d. Usahan Besar Skala/besaran : >10 Milyar

A. BIDANG PERINDUSTRIAN

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
1.	15112	Industri Pengolahan dan Pengawetan daging. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Termasuk pembuatan sosis daging, kaldu dan pasta daging.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
2.	15121	Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses lainnya melalui proses pengalengan seperti: ikan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng, dan kerang dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan hanya melakukan pengolahan (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
3	15124	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan seperti: ikan bandeng beku, ikan tuna/ cakalang beku, udang beku, kakap beku, dan paha kodok beku. Kegiatan pembekuan ikan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkapan/budidaya dimasukan dalam golongan 050 (perikanan). Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendiinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran iakn tersebut.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
4	15131	Industri Pengalengan Buah buahan dan Sayuran. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti: nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng dan wortel dalam kaleng.	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		Yang dimaksud pengalengan disini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.		
5.	15141	Industri Minyak Kasar Dari Nabati dan Hewani. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati maupun hewani menjadi minyak mentah (crude Oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai industri lain, seperti: minyak mentah kelapa sawit (crude Oil), dan minyak mentah kelapa. Meskipun produk tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, kadang kala produk tersebut dapat digunakan produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan makanan seperti: minyak bunga matahari, minyak ikan, minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas. Pengolahan minyak ikan/biota perairan lainya yang digunakan untuk bahan farmasi maupun kosmetik dimasukan dalam kelompok 24231 s.d 24235. Kegiatan pengolahan minyak makan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukan golongan 012, 013, 014 dan 015.	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
6.	15142	Industri Margarin Kelompok ini mencakup usaha kegiatan pembuatan margarine dari minyak makan nabati.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
7	15143	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
8	15144	Industri Minyak Goreng Dari Minyak Kelapa Sawit. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak goreng.		
9	15145	Industri Minyak Goreng Lainnya Dari Nabati Dan Hewani Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya yang belum terliput pada kelompok 15143 dan 15144 seperti: minyak bekatul, minyak goreng babi dan minyak goreng unggas.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
10	15149	Industri Minyak Makan dan Lemak lainya dari Nabati dan Hewani Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak makan dan lemak, yang belum terliput pada kelompok 15141 s.d 15145 seperti shorterning (minyak roti)	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
11	15201	Industri susu Kelompok ini mencakup usaha kegiatan pembuatan susu bubuk, susu kental manis, susu cair, susu asam dan susu asam, termasuk usaha pengawetannya seperti: Pasteurisasi dan stirisasi susu. Kegiatan pasteurisasi susu yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakannya dimasukan dalam golongan 12 (peternakan) dan 013 (kombinasi pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan).	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
12	15202	Industri Makanan Dari Susu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan yang bahan utamanya dari susu, seperti: mentega, keju, makanan bayi, dan bubuk es krim. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukan dalam kelompok 15203	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
13.	15321	Industri Tepung Terigu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung terigu	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
14.	15322	Industri Berbagai Macam Tepung dari Padi padian, Biji-bijian, kacang kacangan, umbi umbian dan Sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari padi-padian, biji bijian, kacang kacangan, umbi umbian, buah palm dan sejenisnya melalui proses penggilingan, seperti: tepung beras, tepung jagung, tepung sorgum, tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai, tepung gaplek dan tepung kelapa.		10 milyar >10 milyar
15.	15323	Industri Pati Ubi Kayu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi seperti : tepung tapioka.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
16.	15331	Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan Kelompok ini mencakup usaha berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau perikanannya dimasukan dalam golongan 012 (peternakan) dan 050 (perikanan).	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
17.	15332	Industri Konsentrat Pakan Ternak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak bisa dipisahkan dari usaha peternakan dimasukan dalam golongan 012 (peternakan).	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
18	15410	Industri Rori dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam roti, kue kering dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
19	15421	Industri Gula Pasir hanya untuk: 1.15421.0199 Refined Sugar (Gula Kristal rafinasi)		Besar >10 milyar
20	15423	Indusstri Gula Pasir Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang belum terliput dalam kelompok 15421 dan 15422 seperti: Glukoso, Fructosa, Lactosa, Maltosa Sacharosa dan gula stevia.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
21	15429	Industri Pengolahan Gula Lainnya selain Sirop Kelompok ini mencakup usaha	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		pengolahan gula kedalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu dan tepung gula.		10 milyar >10 milyar
22	15431	Industri Bubuk Coklat Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji coklat menjadi bubuk coklat. Pengolahan biji coklat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniaannya dimasukan dalam kelompok 01135 (Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman)	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
23	15432	Industri Makanan Dari Coklat dan Kembang Gula. Kelompok ini mencakup pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat, dan pembuatan segala macam kembang gula	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
24	15493	Industri Kecap Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedelai/kacang-kacangan lainnya termasuk pembuatan tauco(baik dari kedelai/kacang kacangan lainya yang masih segar. Maupun dari hasil sisa pembuatan kecap) Usaha pembuatan kecap ikan dimasukan dalam kelompok 15129	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
25	15494	Industri Tahu Kelompok ini mencakup pembuatan tempe dari kedelai/kacang kacangan laianya termasuk juga pembuatan tahu dan encom (dari kacang tanah/ kacang-kacangan lainnya) usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedelai/kacang-kacangan lainnya seperti: tempe bongkrek dimasukan dalam kelompok 15499.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
26	15496	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam krupuk seperti: Kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung) dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenisnya kerupuk, seperti macam-macam emping,	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekecot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan/usaha pembuatan kripik/peyek dari kacang-kacangan dimasukan dalam kelompok 15495.		
27	15510	Industri Minuman Keras Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (ethil alcohol) dengan proses destilling, rectifying dan blending, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp. Seperti: whisky, brandy, rum dan pencampuran minuman keras (kecuali anggur dan malt). Indsutri alkohol murni dimasukan dalam kelompok 24115. usaha pembotolan saja, tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukan dalam kelompok 51220 (perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau)	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
28	15520	Industri Anggur (wine) dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah-buahan lain, atau nabati lainya, seperti: beras, sayuran, daun, batang dan akar (kecuali malt). Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukan dalam sub golongan 5122 (perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau)	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
29	15530	Industri Malt dan Minuman yang Mengandung Malt. Kelompok ini mencakup industri pembuatan malt (kecambah barley atau serial lainnya yang dikeringkan) dan minuman dari malt seperti: bir, ale, porter, stout, temulawak dan nira. Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukan dalam kelompok 51220 (perdagangan	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		besar makanan, minuman dan tembakau)		
30	15540	Industri Minuman Ringan (Soft drink) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minuman yang tidak mengandung alkohol seperti: limun, air soda, krim soda, air anggur, beras kencur, air tebu, khusus yang mengandung kemasan isi ulang. 31340.01 Minuman ringan mengandung CO2 31340.02 Minuman Ringan Tidak Mengandung CO2. 31340.97 Minuman ringan lainya.	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
31	16002	Industri Rokok Kretek Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang mengandung cengkeh (bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkai cengkeh dan aroma cengkeh) Usaha pembungkusan/pengepakan rokok tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukan dalam kelompok 51220 (perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau)	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
32	16003	Industri Rokok Putih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok uang mengandung komponen cengkeh.Usaha pembungkusan/pengepakan rokok putih tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukan dalam kelompok 51220 (perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau)	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
33	16004	Industri Rokok Lainya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok lainya, selain roko kretek atau roko putih seperti: cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok klobot/kawung.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
34	17121	Industri Penyempurnaan Benang Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
35	17122	Industri Penyempurnaan Kain Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk kain. Usaha penyempurnaan kain yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertenunan dimasukan dalam kelompok 17114.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
36	17123	Industri Pencetakan Kain Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga percetakan kain motif batik.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
37	17124	Industri Batik Kelompok ini mencakup usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
38	18101	Industri Pakaian Jadi Dari Tekstil. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain jadi (konveksi) dan perlengkapanya dari kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai seperti: kemeja, celana, kebaya,blus, rok, baju bayi, untuk usaha dengan tenaga kerja lebih dari atau sama dengan 500 orang tenaga kerja pershift.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
39	19111	Industri Pengawetan Kulit Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainya, baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (pikel) seperti: kulit hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil(domba, kambing), kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan kulit hewan kecil(domba, kambing), kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya. Kegiatan pengawetan	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan dan hean lainya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukan golongan 012 (peternakan) atau golongan 050 (perikanan)		
40	19112	Industri Penyamakan kulit Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak besar (sapi,kerbau) ternak kecil(domba, kambing), reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainya, yang dimasak dengan chrome nabati, sintesis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti: wet blue, crust, sol, vache raam, kulit box, kulit beludru, kulit galase, dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit chamois, dan lainya. Kegiatan penyamakan kulit hewan besar hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan dan hewan lainya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukan dalam golongan 012 (peternakan) atau golongan 050 (perikanan)	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
41	19121	Industri Bartang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit buatan untuk keperluan pribadi seperti: kopor, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kacamata dan tali jam.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
42	19201	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Pribadi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olahraga dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dan kayu seperti: sepatu harian, sepatu	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		santai (casual shoes), sepatu sandal, sandal kelom, dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian bagian dari alas kaki tersebut seperti : atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan dan aksesoris.		
43	19202	Industri Sepatu Olahraga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olahraga dari kulit dan kulit buatan, karet, dan kanvas seperti: sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu joging dan sepatu ballet.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
44	19203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/keperluan Lapangan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu termasuk bagian-bagian dari sepatu untukj keperluan teknik lapangan/ industri dari kulit, kulit buatan, karet dan plastik.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
45	19209	Industri Alas Kaki Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki dari kulit, kulit buatan, karet, kanvas dan plastik yang belum termasuk golongan manapun, seperti: sepatu kesehatan dan sepatu lainnya seperti: sepatu dari gedebog (pelepah batang pisang) dan eceng gondok.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
46	20213	Industri Panel Kayu Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya seperti: plack board, particle board, chip board, lamin board, fibre board. Medium Density Fibreboard (MDF) dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
47	21011	Industri Bubur Kertas (Pulp) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya, dan atau kertas bekas.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
48	21012	Industri Kertas Budaya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran dan kertas tulis cetak.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
49	21013	Industri Kertas Berharga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, bank notes, cheque paper, securyti paper, watermark paper, materai, perangko dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
50	21014	Industri Kertas Khusus Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus seperti: cardiopan, kertas litmus, metalic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut kertas celopan dan sejenisnya. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara seperti: coating, gelazing, gomming dan laminating serta pembuatan kertas kabon dan stensil dimasukan dalam kelompok 21090. Pembuatan kertas photografi dimasukan dalam kelompok 24299. Pembuatan kertas penggosok (abrasive paper) dimasukan dalam kelompok 26900	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
51	21015	Industri Kertas Industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (Kertas isolasi, condensor, roofing, building dan lain lain), kertas bungkus dan pengepakan (kraftiliner, medium liner/corrukating medium, ribed craft, paper/kertas payung, craft paper) board (post card, kartothek, kertas slonden, triplek, multiplek, bristol, straw board, chip board, duplex).	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
52	21016	Industri Kerta Tissue Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas rumah tangga (towelling stock, napkins stock, facial tissue, toilet tissue, lens tissue) kertas kapas, kertas sigaret dan cork tipping paper.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
53	21019	Industri Kertas Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas selain kelompok 21011 sampai 21016 seperti kertas magnetic	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
54	21020	Industri Kemasan dan Kotak dari Karton (dengan Printing) Kelompok ini mencakup usaha	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/ pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang-barang lainnya.		10 milyar >10 milyar
55	21090	Industri Barang Dari Kertas dan Karton Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain (dengan printing) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan karton yang belum tercakup dalam sub golongan lain. Termasuk disini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara seperti: Coowating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil seet dalam bentuk potongan siap dijual kekonsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang dicetak dimasukan dalam kelompok 22110.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
56	22210	Industri Percetakan Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal, buku, pamflet, peta/atlas, poster dan lainnya termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya misalnya : kegiatan fotocopy atau thermocopy. Pencetakan lebel kertas atau karton termasuk sub golongan 2109	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
57	22301	Industri Media Rekaman Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekam ulang) suara (audio) dan komputer dan master cokies, rekaman ulang floppy Hard dan compact disc. Pembuatan piringan hitam kosong, pita komputer dan disket kosong untuk merekam data dimasukan dalam kelompok 25203. Industri rekaman suara dipiringan hitam, pita kaset dan sejenisnya dimasukan dalam kelompok 22130	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
58	22302	Reproduksi Film dan Vidio Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) gambar film dan vidio Penerbitan rekaman film dan vidio dimasukan dalam kelompok 92111 dan 92112	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar >10 milyar
59	23203	Industri Barang-barang dari hasil Kilang Minyak Bumi. Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas dsb) serta petrolium coke.	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
60	23204	Industri Pembuatan Minyak Pelumas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak pelumas.	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
61	23205	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
62	24111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor Dan Alkali. Kelompok ini mencakup usaha Industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia khlor dan alkaline seperti: soda kostik, soda abu, natrium khlorida, kalium hidroksida dan senyawa khlor lainnya termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkaline seperti: lithium, natrium dan kalium serta senyawa alkaline lainnya. Industri pembuatan garam dapur. Natrium khlorida /garam meja Natrium khlorida/garam industri Natrium khlorida murni/untuk farmasi dimasukan dalam kelompok 15499	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
63	24112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri Kelompok ini mencakup usaha Industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri seperti: zat asam, zat lamas, zat asam arang,amoniak,	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		dan *dry ice*. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan gas-gas mulia seperti: helium, neon, argon, dan radon serta jenis jenis gas lainnya.		
64	24113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen Kelompok ini mencakup usaha Industri kimia dasar yang menghasilkan bahan anorganik pigmen seperti: meni merah, chrome yellow, zinc yellow, barium sulphate, pigmen serbuk, aluminium, oker dan pigmen dengan dasar titanium.	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
65	24114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya Kelompok ini mencakup usaha Industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam Industri kimia dasar anorganik diatas seperti: fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, Nitrogen dengan turunannya. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen.	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
66	24115	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (gom) seperti: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, sarbilol dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian.	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
67	24116	Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigmen dengan hasil antara siklusnya seperti: hasil antara phenol dan	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		turunannya, zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan/obat-obatan.		
68	24117	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Bumi dan Batu bara. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia yang menghasilkan bahan- kimia yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara. Ethylene, ripylene, benzena, teruena, caprolactam termasuk pengolahan coaltar.	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
69	24118	Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Kimia Khusus. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia yang menghasilkan bahan-bahan kimia khusus seperti: bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengoplahan ari, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food aditive), tekstil ,kulit, elektronik, katalis, minyak rem, (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
70	24119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar organik, seperti: Plasticizer, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet, termasuk pembuatan biogas.	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
71	24122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti: Urea, ZA.TSP, DSP, dan Kalsium Sulfur. Termasuk Juga pembuatan gas CO2, asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat dll yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara tersisa.	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
72	24123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk ysng mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti: Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitogen fosfat), Kalium Amonium Khlorida (pupuk buatan majemuk Nitrogen Kalium), Kalium Metafosfat (pupuk buatan majemuk Fosfat Kalium), dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium) Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen.	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
73	24131	Industri Damar Buatan (resin sintetis) dan Bahan Baku Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan plastik seperti: alkid, pollester, aminos, polamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorid, selulosa asesat dan selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan damar plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang barang plastik, film, dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukan dalam kelompok 25203.	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
74	24132	Industri Karet Buatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karet buatan seperti: styrene butadiene rubber (SBR), Polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadiene rubber (nitrile rubber) silicone rubber (polysiloxane) san isoprene rubber.	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
75	24211	Industri Bahan Baku Pembrantas Hama (bahan Aktif) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan baku untuk pestisida seperti: buthyl pheny methyl carbonat (BPMC), methyl isopropyl carbonat (MIPC), diazinon, carbofuran, glyphosate,	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		monocrotophos, arsentrioxyde dan copper silphate.		
76.	24212	Industri Pemberantasan Hama (formulasi). Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai, seperti : insektisida,fungisida,rodentisida, herbisida,nematisida,molusida dan akarisida.	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
77.	24213	Industri zat Pengatur Tubuh. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi zat pengatur tubuh, seperti : atonik, athrel, cepha, dekamon, mixtalol, hidrasil dan sitozim.	Investasi (Rp.)	Besar >10 milyar
78.	24221	Industri Cat. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, seperti :cat dasar,cat logam,cat kayu,cat tembok,cat kapal,cat epoksi, dan enamel. Termasuk juga tinta cetak dan cat untuk melukis.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
79.	24222	Industri pernis. Kelompok ini mencakup usaha berbagai macam pernis.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
80.	24223	Industri lak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak. Termasuk juga pembuatan dampul dan plamur.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
81.	24241	Industri sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Termasuk pasta gigi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam sabun dalam berbagai bentuk,seperti : padat, bubuk, cream, atau cair, juga industri pembuatan deterjan dan bahan pembersih rumah tangga lainnya,termasuk pasta gigi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
82.	24242	Industri Bahan kosmetik dan komestik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kosmetik,seperti : tata rias wajah,preparat wangi-wangian,preparat rambut,preparat kuku,preparat perawat kulit, preparat untuk kebersihan badan, preparat	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		cukur dan kosmetik tradisional. Industri bibit minyak wangi sintesis dan Industri macam-macam minyak atsiri masing-masing dimasukan dalam kelompok 24115 dan 24294.		
83.	24291	Industri Perekat/Lem. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat / lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik,seperti : starch,perekat dari tulang, cellulose ester dan ether,phenol formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
84.	24293	Industri Tinta. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tinta, seperti : tinta tulis dan tinta khusus.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
85.	24295	Industri Korek Api. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan korek api dalam bentuk batangan (matches). Pembuatan batu korek api (flint) dimasukan dalam kelompok 26900. Industri korek api dari logam (lighter) dimasukan dalam kelompok 36999.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
86.	24299	Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia yang belum diklasifikasi dalam kelompok manapun, seperti : gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet,bahan semir/polish. Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya, dan kertas fotografi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
87.	24301	Industri Serat/Benang Filamen Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat buatan/benang filamen buatan, seperti poliamid,polipropilen,akrilik,selulosa asetat, dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
88.	24302	Industri Serat Stapel Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan filamen tow dan atau serat stapel buatan, poliamid, pollester,rayon viscose,akrilik,selulosa asetat, dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optik) unutk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
89.	25111	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor,sepeda,kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
90.	25112	Industri Vulkanisir Ban. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban yang telah dipakai (ban bekas) menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor,sepeda,kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
91.	25121	Industri Pengapasan Karet. Kelompok ini mencakup usaha pengapasan karet yang dilakukan dengan tujuan mangawetkan karet,seperti : Ribbed Smoked Sheet (RSS), dan Brown Crepe dari pengapasan.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
92.	25212	Industri Remiling Karet. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran,seperti : sheet (lembaran karet halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput).	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
93.	25123	Industri Karet Remah (Crumb rubber). Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
94.	25191	Industri Barang-barang Dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga, seperti : karpet karet,selang karet,dan sarung tangan karet.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
95.	25192	Industri barang-barang Dari Karet untuk Keperluan Industri. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan industri,seperti : belt conveyor,fan belt,dock lender,engine mounting,lining dari karet.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
96.	25199	Industri Barang-barang dari Karet Yang Belum Termasuk 25191 dan 25192. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang lain dari karet untuk keperluan rumah tangga dan keperluan industri, seperti : pembuatan barang –barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet, antara lain : keset, tali timba, sarung KB/ kondom dan pot bunga.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
97.	25201	Industri pipa dan selang dari plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti : pipa PVC/PE/PP, dan selang plastik PVC/PE/PP.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
98.	25202	Industri Barang Plastik Lembaran. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti : plastik lembaran berbagai jenis PVC/PE/PP, kulit imitasi,formika,kaca plastik,dan plastik lembaran lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
99.	25203	Industri Media Rekam Dari Plastik (cakram optik). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media rekam untuk suara, gambar maupun data,yang bahan utamanya dari plastik,seperti : pita kaset kosong,	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		piringan hitam kosong,pita video kosong,film yang belum peka terhadap cahaya,pita untuk perekam data dan disc/diskete untuk merekam data. Usaha pembuatan film yang peka terhadap cahaya dimasukan dalam kelompok 24299. Usaha rekaman suara dengan media pita kaset, piringan hitam dimasukan dalam kelompok 22130. Sedangkan rekaman gambar film dan pita video dimasukan dalam sub golongn 9211 (Produksi dan Distribusi Film serta Video). Usaha rekaman data dengan pita, disk/diskete da sejenisnya yang menggunakan jasa komputer dimasukan dalam sub golongan 7290 (kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer).		
100.	25204	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk furnitur). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga seperti : tikar, karpet, ember,sikat gigi, vas, dan peralatan rumah tangga lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
101.	25205	Industri Kemasan Dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik : kantong plastik,karung plastik,kemasan kosmetik,kemasan film,kemasan obat,kemasan makanan,dan kemasan lainnya dari plastik.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
102.	25206	Industri Barang-barang dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik hanya untuk : 25206.0103 Komponen Kendaraan Bermotor. 25206.0103 Komponen Elektronika.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
103.	25209	Industri Barang-barang Plastik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun seperti : perabot kantor/pendidika, peralatan	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		kesehatan/laboratorium, dan lain-lainya dari plastik. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olah raga dimasukan dalam kelompok 36930. Pembuatan tas, buku saku, dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 19121.		
104.	26111	Industri Kaca Lembaran. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca lembaran, seperti : kaca lembaran bening tak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca lembaran buram berwarna,kaca berukir dan kaca cermin.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
105	26112	Industri Kaca Pengaman. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca pengaman, seperti : kaca pengaman diperkeras,kaca pengaman berlapis,kaca pengaman isolasi, dan kaca pengaman lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
106.	26119	Industri Kaca Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca yang belum termasuk kelompok 261333 dan 26112, seperti : tubes atau ruds.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
107.	26121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari gelas, seperti : patung,vas, lampu Kristal,semprong lampu tekan, dan semprong lampu temple.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
108.	26122	Industri Alat-Alat Laboratorium,Farmasi dan Kesehatan dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti : botol serum/infuse,ampul, tabung uji ,tabung ukur,kaca sorong mikroskop,cuvet,dan dessicator.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
109.	26123	Industri Barang Gelas untuk Keperluan Sampul. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang gelas untuk keperluan sampul, seperti : tabung gambar televisi, katub elektronik, dan tabung lampu.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
110.	26124	Industri Kemasan Dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang untuk kemasan dari gelas, seperti : botol dan guci.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
111.	26129	Industri Barang-Barang Lainnya dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari gelas yang tercakup dalam kelompok 26121 s.d. 26124 seperti : tasbih,Rosario,66rnam gelas,gelas enamel,dan aquarium. Termasuk juga usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas seperti : bata, ubin,dan genteng.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
112.	26201	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari porselin,seperti : piring,tatakan,cangkir,mangkok,teko,sendok, dan asbak. Termasuk juga usaha pembuatan barangpajangan dari porselin seperti : patung,tempat bung,kotak rokok dan guci.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
113	26202	Industri Bahan Bangunan Dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bangunan dari porselin seperti : kloset,bidet,wastafel,urinoir,bak cuci,bak mandi dan ubin.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
114.	26203	Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, listrik, dan teknik serta perlengkapan dari porselin seperti : 66 rnamen dan alu, botol/guci , cawan,rumah	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		sekering,insulator,isolator tegangan rendah dan tegangan tinggi.		
115.	26209	Industri Barang-barang lainnya dari porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari porselinyang belum tercakup dalam kelompok 26201 s.d. 26203.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
116.	26311	Industri Bata Tahan Api dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam Bata tahan api dan mortar tahan api, seperti : alumina,silica,dan basic.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
117.	26319	Industri Barang-barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang tahan api,selain bata tahan api.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
118.	26321	Industri Barang-Barang Dari Tanah Liat/KeramikUntuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat/keramikuntuk perlengkapan rumah tangga,pajangan/hiasan,dan sejenisnya. Seperti : piring,cangkir,mangkok,kendi,perlak,tempayan,patung,vas bunga,tempat sirih,kotak sigaret,dan celengan.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
119.	26323	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam genteng,seperti : genteng pres,genteng biasa,genteng kodok,dan genteng yang diglazur.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
120.	26324	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Selain Batu Bata Dan Genteng. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan selain batu bata dan genteng, seperti : kloset,saluran air,ubin,lubang	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		angin, dan buis (cincin untuk sumur).		
121.	26329	Industri Barang lainnya Dari Tanah Liat/Keramik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang lainnya dari tanah liat/keramik yang belum tercakup dalam kelompok 26321 s.d. 26324.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
122.	26412	Industri Kapur. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kapur dari batu kapur,seperti : batu tohor,kapur tembok,dan kapur lepaan.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
123.	26413	Industri Gips. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips,yang terbentuk dari calcined gypsum atau calcium sulphate.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
124.	26421	Industri Barang-Barang dari Semen. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti : patung,pot kembang,kendi,teko, dan mangkok.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
125.	26422	Industri Barang-Barang Dari Kapur. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti : kapur tulis,kapur gambar,batako dan dempul.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
126.	26423	Industri Barang-Barang Dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen atau kapur untuk keperluan konstruksi, seperti : ubin,bata/dinding,pipa beton dan beton pratekan, beton siap pakai (ready mixsed concrete), dan lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
127.	26429	Industri Barang-Barang Dari Semen Dan Kapur Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen atau kapur lainnya, yang belum tercakup	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		dalam kelompok 26421 s.d. 26423.		
128.	26501	Industri Barang Dari Marmer Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan seperti : daun jendela,ornamen,dan patung.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
129	26502	Industri Barang Dari marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan. Kelomok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk keperluan bahan bangunan, seperti : ubin dan bak mandi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
130.	26503	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti : lumping,cobek,batu pipisan,batu asah,batu lempengan,batu pecah-pecahan,abu batu,dan kubus mozaik.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
131.	26509	Industri Barang Dari Marmer,Granit,Dan Batu Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam dari batu dari batu marmer,granit,atau batu lainnya untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26501 hingga 26503.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
132.	2601	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti : asbes gelombang,asbes rata,pipa asbes bertekanan,dan asbes berlapis.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
133.	26602	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan industri.		500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
134.	26609	Industri Barang-Barang Dari Asbes Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan lainnyayang belum tercakup dalam kelompok 26601 dan 26602.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
135.	26900	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha macam-macam barang dari bahan galian lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 261s.d. 266, seperti : tepung kaolin,tepung gips,dan tepung talk. Termasuk juga pembuatan kertas penggosok (abrasive paper,batu korek api lighter flint),dan barang dari mika.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
136.	27101	Industri Besi Dan Baja Dasar (iron dan Steel making). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti : pellet bijih besi,besi spons,besi kasar (pig iron), dan dalam bentuk baja kasar seperti : ingot baja,billet baja,baja bloom,dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
137.	27102	Industri Penggilingan Baja (stell rolling). Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil,baja strip,baja rel,pelat baja,baja lembaran hasil gilingan panas (hot rolled sheet) dan baja lembaran hasil gilingan (cold rolled sheet) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja scrap.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
138.	27103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung,pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja.		500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
139.	27202	Industri Panggilingan Logam Bukan Besi. Kelompok ini mencakup usaha pengigilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti : pelat tembaga,pelat aluminium,sheet(lembaran) tembaga,sheet aluminium,strip(jalur) perak, strip seng, strip aluminium, sheet tembaga,sheet magnesium,tin foll,dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
140.	27203	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi. Kelompok ini mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi,seperti : ekstrusi aluminium dan ekstrusi tungsten.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
141.	27204	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi Baja. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung,pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
142.	27310	Industri Pengecoran Pipa Dan Baja. Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran dan penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti : besi tuang , baja tuang,dan baja tuang paduan.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
143.	27320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja. Kelompok ini mencakup usaha peleburan,pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti : tuangan tembaga dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
144.	28111	Industri Barang-Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		pasang dari logam bukan aluminium, seperti : pagar besi,teralis,pintu/jendela,lubang angin,tangga,dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan kontruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti : seperti untuk jenbatan,menara listrik tegangan tinggi,pintu air dan sejenisnya dimasukan dalam kelompok 28120.		
145.	28112	Insustri Barang-Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti : kusen pintu,kusen jendela,teralis aluminium (awning),rolling door, krei aluminium,dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
146.	28113	Industri Kontruksi Berat Siap Pasang Dari Baja untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan, kontruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, banguna hangar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air, dan sejenisnya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
147.	28119	Industri Barang-Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Kontruksi Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk kontruksi yang belum tercakup dalam kelompok 28111 s.d. 28113.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
148.	28120	Industri Tangki, Penampungan zat cair, Dan Kontainer Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (indusri booiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler),bejana tekan (pressure vessel),scrubber dan sejenisnya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti : autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG),tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan dari pesawat uap seperti : steam accumulatator,oconomizer dan sejenisnya.		
149.	28910	Industri Penerapan, Penegepresan Dan Penggulungan logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, presan, dan atau logam gulungan.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
150.	28920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam Dan Barng-barang dari Logam Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industry untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
151.	28931	Industi Pertanian Alat Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertanian dari logam, seperti : cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung, dan hand spayer.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
152.	28932	Industri Alat Pertukangan Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti : water pass, siku-siku, beliung, pahat, obeng, martil, serut/ketam, gergaji, mata bor, dan sejenisnya, kampak, dan pisau pemotong kaca.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
153.	28933	Indurti Alat Pemotong Dan Alat-alat Lain Yang Digunakan Dalam	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang/ golok, pisau cukur, silet, gunting, gunting rambut, gunting kuku, sendok, garpu, dan peralatan sejenisnya yang digunakan di dapur dan meja makan. Indusrti alat-alat dapur (misalnya periuk, panic, dandang, dan kompor) dimasukkan dalam kelompok 28991		500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
154.	28939	Industri Peralatan Lainnya Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam yang belum termasuk dalam kelompok 28931 s.d 28933, misalnya kunci, gembok, kunci pintu, egsel, grendel, dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furniture,dan lainnya	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
155.	28991	Indusrti Alat-alat Dapur Dan Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium seperti : periuk, dandang, ketel masak, panci, mangkok, rantang, baskom, ember, baki, dan sejenisnya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
156.	28992	Industri Peralatan Kantor Dari Logam, Tidak Termasuk Furniture. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat kantor dari logam, seperti : brankas, filling cabinet, tidak termasuk furniture dari logam.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
157.	28993	Industri Paku, Mur, Dan Baut. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur, dan baut yang terbuat dari besi, baja, tembaga, aluminium dan logam lainnya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
158.	28994	Industri Macam-macam Wadah Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan wadah dari logam/kaleng, seperti : kaleng makanan/minuman, kaleng	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		cat/bahan kimia lainnya, drum, jerygen dan sejenisnya.		
159.	28995	Industri Kawat Logam Dan Barang-barang Dari Kawat. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, seperti : pagar kawat, kasa kawat, dan grill. Industri kabel listrik dan komunikasi dimasukkan dalam kelompok 31300	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
160.	28997	Indurtri Lampu Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu yang bahan utama nya dari logam, seperti : lampu mercu suar, lampu tekan dan lampu gantung termasuk komponennya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
161.	28998	Industri Keperluan Rumah Tangga Lainnya Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat untuk keperlun rumah tangga lainya baik dari aluminium maupun dari logam bukan aliminium seperti : jemuran,tangga,lemari dapur, dll.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
162.	28999	Industri Dari Logam Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari logam, yang belum tercakup di sub golongan maupun seperti : jepitan rambut, peniti, stapless, paper clips, jarum, dan kepala gesper, rantai logam, jangkar, bl, baling-baling kapal perahu, bingkai (list) gambar, papan namalogam dan berbagai barang logam yang kecil.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
163.	29111	Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti : mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, kincir angin dan kincir air.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
164.	29112	Industri Motor Pembakaran Dalam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		mula dengan bahan pembakaran dalam, baik berupa motor bakar cetus api maupun motor bakar nyala kompresi seperti : motor diesel, motor bensin, motor bahan bakar dalam dengan bahan gas/alcohol, dan sejenisnya. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dimasukkan kelompok 34300. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dimasukkan dalam kelompok 35912 dan motor pembakaran dalam untuk pesawat terbang dimasukkan dalam kelompok 35301.		>10 milyar
165.	29113	Industry komponen Dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen/suku cadang, dari mesin-mesin penggerak mula (kelompok 29111 Dan 29111), seperti : engine block, piston, klep, karburator cylinder head.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
166.	29114	Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula. Kelompok in mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan motor penggerak mula untuk kelompok 29111 dan 29112.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
167.	29150	Industri Alat Pengangkat Dan Alat Pemindah. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin pengangkat dan pemindah barang dan orang yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan, stasiun, dan sebagainya, misalnya : Derek, crane, conveyor, lift, dan evaluator, traktor yang digunakan distasiun kereta api dan bagian-bagiannya, termasuk juga pembuatan komponen dan perlengkapannya. Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan disektor pertanian dimasukkan dalam kelompok 29211. Alat pengangkat	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah di masukkan dalam kelompok 29240		
168.	29193	Industri Mesin Pendingin Bukan Untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pendingin dan pembeku (cold storage) untuk tujuan komersial, seperti : lemari pamer (display caser), mesin-mesin penjual (dispense cases), kipas angin dan exhaust hood untuk keperluan industry dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
169.	29211	Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktor dan mesin bajak; mesin-mesin penanaman, pemupuk pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin penual);serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh,dan mesin penggilingan gabah). Mesin pembersih dan pemilih/penyotir telur,buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan,peternakan,perkebunan dan kehutanan.Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/implement mesin-mesin pertanian	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
170.	29212	Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan. Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		mesin-mesin pertanian yang tercakup dalam kelompok 29211.		>10 milyar
171.	29221	Industri Mesin /Peralatan Untuk Pengolahan / Pengerjaan Logam. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin /peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti : mesin perkakas. (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya, seperti : cutting tools, mould dan dies, jig dan fixture.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
172.	29222	Industri Mesin/ Peralatan Untuk Pengolahan/ Pengerjaan Kayu. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, gabus dan sejenisnya seperti : berbagai mesin/peralatan, baik yang sederhana maupun modern, yang digunakan untuk pabrik sawmill, playwood,pabrik pengolahan rotan dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
173.	29224	Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti : mesin las listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan laser, photon beam, gelombang ultrasonic, electron beam, dan magnetic pulse	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
174.	29250	Industri Mesin Untuk Pengolahan Makanan, minuman Dan Tembakau. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman, dan tembakau, seperti : mesin pengolah makanan dan susu, mesin penggilingan	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		makanan dan tumbuhan biji-bijian (misalnya penggilingan padi, pembuatan tepung dan terigu), mesin pembuat minuman anggur dan juice buah, mesin pembuat roti dan mie, mesin pembuat rokok, dan berbagai mesin pengolahan makanan yang lain.		
175.	29261	Industri Kabinet Mesin Jahit. Kelompok ini mencakup pembuatan cabinet mesin jahit, baik dari kayu, plywood, maupun dari logam.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
176.	29262	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci, Dan Mesin Penggering Untuk Keperluan Niaga. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin jahit, dan kepala mesin jahit, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan niaga, termasuk pembuatan mesin obras, mesin border, mesin oversum, dan mesin-mesin untuk binatu dan dry cleaning (mesin cuci, mesin penggering, mesin Penyetrika dll). Pembuatan mesin cuci, mesin penggering, dan sejenisnya untuk keperluan rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 29302	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
177.	29263	Industri Mesin Tekstil. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin tekstil seperti : mesin persiapan pengolahan serat, mesin pintal, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun, mesin rajut,mesin pemeriksa kesalahan kain, mesin-mesin penyelesaian (finising), mesin konveksi dan sejenisnya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
178.	29291	Industri Mesin-Mesin Untuk Percetakan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin percetakan, misalnya mesin press sederhana, mesin press silinder, mesin press putar, dan mesin penjilid (termasuk mesin jahit buku, mesin penjilid dengan menggunakan spiral, dan mesin	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		penomor halaman).		
179.	29222	Industri Mesin/ Peralatan Untuk Pengolahan/ Pengerjaan Kayu. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, gabus dan sejenisnya seperti : berbagai mesin/peralatan, baik yang sederhana maupun modern, yang digunakan untuk pabrik sawmill, playwood ,pabrik pengolahan rotan dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
180	29301	Industri Kompor, dan Alat-Alat Pemanas, Dan Alat Pemanas Ruangan Tanpa Menggunakan Arus Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor, alat pemanas, dan alat pemanas ruangan tanpa menggunakan arus listrik, seperti : kompor, pemanas air, penghangat makanan dan sebagainya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
180.	29302	Industri Peralatan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Arus Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor (missalnya oven, microwave oven, cooker, hot plates, toasters,dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, refrigenerator, freezers, mesin cuci piring, dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin, dan pemanas/pendingin ruangan. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam kelompok 29262.Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan dalam kelompok 29262.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
181.	29309	Industri Alat Listrik Lainnya Untuk Keperluan Rumah Tangga.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		Kelompok ini mencakup usaha pembuatan selimut listrik, penghisap debu (valcum cleaners), pengkilat lantai (floor polishers), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (grinders, blenders, pembuka kaleng, juicers, dan sebagainya), peralatan perawatan rambut(sisir, sikat, dryer, dan sebagainya), dan peralatan listrik lainnya, seperti : sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik, pengasah pisau listrik dan sebagainya.		500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
182.	30001	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara manual, seperti : mesin hitung manual, mesin tik manual, mesin stensil manual,mesin peruncing stensil dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharan/perbaikan.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
183.	30002	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik. Komponen ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara elektrik, seperti : mesin hitung elektrik, mesin tik elektrik, mesin stensil elektrik dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/perbaikannya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
184.	30003	Industri Mesin Kantor, Komputansi Dan Akuntansi Elektronik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor : mesin akuntansi dan mesin elektronik, seperti : berbagai mesin computer, mesin hitung elektronik, cash register, dan sejenisnya. Usaha pembuatan sub assembly dan komponen elektronika mesin komputasi dimasukkan dalam kelompok 31900	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
185.	30004	Industri Mesin Fotocopy Kelompok ini mencakupusaha pembuatan mesin fotocopy,mesin electronic sheet, mesin lightdruk dengan system optic atau cotact type, termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
186.	31101	Industri Motor Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen/bagiannya, seperti : motor AC, motor DC, stator, rotor, brush dan commutator.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
187.	31102	Industri Mesin Pembangkit Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya, seperti : generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator dan rotary converter.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
188.	31103	Industri Pengubah Tegangan (transformater), pengubah Arus (rectiflier) Dan Pengontrol Tegangan (voltage stabilizer). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti : transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite dan commutator. Usaha pembuatan generator kendaraan dan cranking motor dimasukkan dalam kelompok 31900	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
189.	31201	Industri Panel Listrik Dan Switch Gear. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/bagiannya, seperti : control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus alairan listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
190.	31202	Industri Peralatan Dan Pengontrol Arus Listrik. Kelompok ini mencakup usaha	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		pembuatan sekering, fitting, sakelar, stop kontak, KWH meter, dan sebagainya.		10 milyar/ >10 milyar
191.	31300	Industri Kabel Listrik Dan Telepon. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel telepon yang dibalut dengan isolator, seperti: kabel komunikasi, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/tinggi, termasuk kabel serat optic. Usaha pembuatan kwat /kabel logam tanpa balut dimasukkan dalam kelompok 27202	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
192.	31401	Industri Batu Baterai Kering (batu baterai primer). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai primer, seperti : sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai mercury.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
193.	31402	Industri Akumulator Listrik (batu baterai skunder) kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki, dan komponennya, seperti : aki, dari 6V, atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, pole, dan jepitan aki (tipe gigi).	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
194.	31501	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan terpusat Dan Lmapu Ultra Violet. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu penerangan, seperti : bohlam tidak termasuk fitting dan perlengkapannya, penerangan fotografi (flash bulbs), dan penerangan untuk panggung (spot light). Termasuk juga penerangan pada alat-alat kedokteran. Usaha pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor dimasukkan dalam kelompok 31900.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
195.	31502	Industri Lampu Tabung Gas (lampu pembuang listrik). Kelompok ini mencakup usaha	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		pembuatan macam-macam lampu tabung gas, seperti : lampu neon, lampu helium, lampu argon, lamp natrium, lampu mercury.		10 milyar/ >10 milyar
196.	31509	Industri Komponen Lampu Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam komponen lampu listrik, seperti : starter, ballast, filament, dan reflector.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
197.	31900	Industri Peralatan Listrik yang tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dynamo lampu sepeda, dynamo magnetik, busi, lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior dan sebagainya), alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel dan sebagainya), alat-alat pengatur lalu lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuahan laut dan udara, dan berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengakapannya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
198.	32100	Industri Tabung Dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektronik lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung gambar televise, tabung kamera televise, tabung dan katup amplifier dan reciver, diodes, transistor dan peralatan semi konduktor, resistor, kapasitor, dan berbagai komponen elektronik lainnya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
199.	32200	Industri Alat Transmisi Komunikasi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti : pemancar radio/televise, alat-alat tranmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, relay transmitter, radio telepon, peralatan facsimile, kamera televisi, telepon set,	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		handphone, switching, dan berbagai alat transmisi lainnya.		
200.	32300	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara Dan Gambar, Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan elektronika untuk rumah tangga, seperti: pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio, dan kombinasi tape recorder, video recorder, mikrofon, loudspeaker, heandphone, amplifier, dan sebagainya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
201.	33202	Industri Teropong Dan Alat Optik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam teropong dan alat optik serta bagian-bagiannya untuk ilmu pengetahuan dan percetakan, seperti : teropong monocular, teropong astronomi, elbow telescope, periscope, optic, spectroscope, spectrograph, lensa berlapis diasah, lensa prisma.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
202.	33203	Industri Kamera Fotografi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti : kamera foto biasa, kamera langsung jadi, kamera untuk microfilm, kamera digital, kamera untuk stiil picture, dan kamera untuk penelitian udara.		Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
203.	33204	Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera cinematografi, proyektor, seperti : kamera cinematografi, proyektor cinematografi, image proyektor, overhead proyektor, aparat cahaya kilat, fotografi, fame kamera, tempat film, dan lensa kamera zoom.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
204.	33300	Industri Jam,Lonceng, Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam jam, seperti : arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker, dan lonceng. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		jam/arloji, seperti : movement part, dial plate/hand, alarm for watch, instrument panel clocks, crono meter, stop watch, dan lain-lain. Usaha pembuatan tali jam dari bahan selain logam dimasukkan dalam kelompok 19121		
205.	34100	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti : sedan, jeep, truk, pick up, bus dan stasiun wagon. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti : mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulan dan sejenisnya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
206.	34200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti : bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus : container, caravan, dan mobil tangki. Termasuk pembuatan traller, semi traller dan bagian-bagiannya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
207.	34300	Industri Perlengkapan dan komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti : motor penbakaran dalam, shock absorber, leaf sporing, radiator, fuel tank dan muffler.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
208.	35111	Industri Kapal/Perahu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu, atau fero cement, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor. Termasuk juga industry kapal layar untuk komersil, kapal	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		perang, kapal untuk penelitian, sekoci dan alat-alat apung, seperti : dok apung, kran apung, jembatan apung, dan perahu karet.		
209.	35112	Industri Peralatan Dan Perlengkapan Kapal Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti : perlengkapan lambung, akomodasi, kerja mesin geladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, dan alat bongkar muat.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
210.	35113	Industri Perbaikan Kapal. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan / pemeliharaan dan modifikasi lambung kapal, dan alat apung lainnya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
211.	35114	Industri Pemotong Kapal.(Ship Breaking) Kelompok ini mencakup usaha pemotongan kapal dan alat apung lainnyauntuk dimanfaatkan sebagai besi tua (scrap)	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
212.	35115	Industri Bangunan Lepas Pantai. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi lepas pantai, termasuk peralatan dan perlengakapannya antara lain : living quarter, jacket, platform, dan morring buoy. Termasuk pula usaha pemeliharaan/perbaikan, modifikasi bagunan lepas pantai.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
213.	35120	Industri Pembuatan Dan Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekreasi Dan Olahraga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pemeliharaan perahu untuk santai dan olahraga seperti : perahu layar(yacht), canoe, kayak, dan perahu duyung untuk olahraga.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
214.	35201	Industri Kereta Api, Bagian-bagian Dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup pembuatan atau perakitan lokomotif, baik diesel maupun listrik dari berbagai type. Termasuk juga gerbong atau wagon kereta listrik/diesel, dan	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		bagian-bagiannya serta perlengkapan kereta api.		
215.	35202	Jasa Penunjang Industri Kereta Api. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan dan perawatan kereta api.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
216.	35301	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan, dan modifikasi pesawaty terbang untuk penumpang atau barang seperti: pesawat terbang bermesin jet, pesawat terbang propeller, helicopter, balon udara dan pesawat laying. Termasuk juga pembuatan bagian-bagian khusus serta perlengkapan pesawat terbang, seperti : mesin pesawat terbang berikut suku cadang, baling-baling pesawat, alat pendaratan dan sejenisnya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
217.	35302	Industri Perbaikan Dan Perawatan Pesawat terbang. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/reparasi damn perawatan pesawat terbang. Termasuk juga perbaikan/perawatan komponen mesin peralatan navigasi dan sejenisnya dan peralatan pesawat terbang.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
218.	35911	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Tiga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga seperti : skuter, bemo, a side cars, dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
219.	35912	Industri Komponen Dan perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga seperti : motor pembakaran dalam, sospensi, dan knalpot.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
220.	35921	Industri Sepeda Dan Becak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat baik bermotor maupun tidak.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
221.	35922	Industri Perlengkapan Sepeda Dan Becak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang / komponen sepeda dan becak, seperti sadel, pedal, velg, rem, jari-jari, roda dan tile ventil. Usaha pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) dimasukkan dalam kelompok 25111 dan 25112.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
222.	35990	Industri Alat Angkut Yang Tidak Diklasifikasikan Di tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya seperti : trooley, gerobak, delman, lori, kereta dorong, wheel barrows, dan alat pengangkut lainnya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
223.	36103	Industri Furniture Dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furniture yang bahan utamanya dari plastic seperti : meja, rak, kursi dan sejenisnya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
224.	36911	Industri Permata. Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya seperti : berlian perhiasan, intan perhiasan, bayu aji, dan intan tiruan.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
225.	36912	Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utama nya dari logam mulia (emas, platina, dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti : cincin, kalung, gelang, giwang, bross, ikat pinggang, dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapanya. Pembuatan perlengkapan	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		kesehatan (tambal gigi dan benang bedah)dimasukkan dalam kelompok 24232.		
226.	36914	Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dan Drai Bahan Bukan Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam, tidak mulia selain untuk keperluan pribadi seperti : tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
227.	36915	Industri Barang Perhiasan Bukan Untuk Keperluan Pribadi Dan Dari Bahan Bukan Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi,seperti : tempat cerutu,tempat sirih,piala,medali,dan vas bunga. Termasuk pembuaatan koin baik yang legal sebagai alat tukar maupun tidak. Pembuatan kotak jam dan perhiasan jam dimasukan dalam kelompok 33300.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
228.	36922	Industri Alat-Alat Musik Non Tradisional. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat musik non tradisional, seperti : alat musik petik (gitar,bass,dan sejenisnya), alat musik tiup(terompet,saxophone,clarinet, harmonica, dan sejenisnya),alat musik gesek (biola,cello,dan sejenisnya),alat musik perkusi (drum set,selofon,metalofon,dan sejenisnya). Termasuk usaha pembuatan Piano/organ ,pianika gamitan,akordeon,da garpu tala. Usaha pembuatan mikrofon,loadspekear,heanphone, dan komponen yang sejenisnya dimasukan dalam kelompok 32300,Sedangkan alat-alat music untuk mainan dimasukan dalam kelompok 36942.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
229.	36930	Industri Alat-alat Olahraga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat olahraga,seperti : bola sepak, bola basket,bola volley,raket tennis,raket bulu tangkis,net volley,net pingpong,peralatan untuk olah raga ketangkasan,peralatan gimnastik dan matras. Yang tidak dapat dimasukan dalam kelompok ini adalah usaha pembuatan perlengkapan perahu layar (masuk kelompok 17213), pakaian olahraga (masih kelompok 19202), senjata untuk olahraga (masuk kelompok 29270), sepeda olahraga dimasukan kelompok 35921, kapal/sampan (masuk kelompok 35120),meja billiard/perlengkapan bowling (masuk kelompok 36941),cambuk dan pecut (masuk kelompok 36993)	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
230.	36942	Industri Mainan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan,seperti : boneka dari kayu,kain,karet,dan sejenisnya,kelereng, bekel,halma,mainan jenis kendaraan, mainan berupa senjata,toys set, dan mainan edukatif. Sepeda anak-anak dimasukan dalam kelompok 35921.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
231.	36991	Industri Alat-Alat Tulis Dan Gambar, Termasuk Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, seperti : pensil hitam,pensil berwarna, pulpen,pena boll pint,tangkai pena,pena sablon,jangka,kuas gambar,batu tulis,meja gambar,rapido,sablon,letraset dan crayon. Termasuk pembuatan cat cair dan cat minyak.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
232.	36992	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam pita mesin tulis/gambar, seperti : pita mesin tik,pita film,pita pencetak computer, dan pita mesin tulis lainnya.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
233.	36999	Industri Pengolahan Lain Yang Tidak Diklarifikasikan Ditempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklarifikasikan di tempat lain, seperti : papan nama,papan reklame (papan atu lampu display), segala macam payung, pipa rokok,lencana stempel,tongkat,kap lampu,jarum jahit/border, segala macam kancing,sapu,sikat ijuk, dan usaha lain yang belum tercakup dalam golongan lainnya,termasuk pembuatan perhiasan imitasi. Pembuatan sumbu lampu dimasukan dalam kelompok 1732	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
234.	50200	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar
235.	50403	Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor.	Investai (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ >10 milyar

B. Bidang Perdagangan

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ besaran	Keterangan
1.	Laboratorium surveyor,dengan investasi (nilai)	Rp.	>1 Milyar	
2.	Laboratorium Pengujian mutu,dengan investasi (nilai)	Rp.	>1 Milyar	
3.	Pasar swalayan (supermarket) atau toserba (departemen store), dengan luas	m^2	>1.000	
4.	Jasa Pergudangan (veem) Luas Luas bangunan	 Ha M	 >2 > 600 s.d 10.000	

5.	Pusat Pertokoan/Perdagangan Luas Lahan Luas Bangunan	 Ha m^2	 <5 <10.000	
6.	Toko bahan kimia dengan investasi (nilai)	Rp.	> 1 milyar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
7.	Pasar Tradisional, dengan Luas	ha	≤ 2	Tidak termasuk lahan dan bagunan

XII. Bidang Pengembangan Nuklir.

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ besaran	Keterangan
1.	Kedokteran nuklir invivo diluar kegiatan rumah sakit	Instalasi	Untuk pemanfaatan terapi.	
2.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian - Daya termal (daya)	kW	< 100	
3.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir non reactor	m^2	>1.000	
	a. Fabrikasi bahan bakar nuklir - Produksi	Elemen bakar/ tahun	< 125	
	b. pengolahan dan pemurnian uranium - produksi yellow cake (berat)	Ton/ tahun	< 100	
	c. pembangunan irradiator (tipe kolam) - aktivitas sumber (aktivitas radiator)	TBq atau Ci	< 37.000 < 100.000	

XIII. Bidang pengelolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ besaran	Keterangan
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti : Pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas atau limbah lainnya yang terkontaminasi limabah B3		Semua besaran	

Catatan :

- Kota Metropolitan : > 1.000.000 jiwa
- Kota Besar : 500.000 – 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang: 200.000 – 500.000 jiwa
- Kota Kecil : 20.000 – 200.000 jiwa

Daftar Istilah:

Cm	= *centimeter*	*BOPD*	=	*Barrel Oil Per Day = Minyak Barrel Per hari*
M	= *meter*	*MMSCFD*	=	*Million Metric Square Cubic Feet Per Day*
m^2	= *meter persegi*		=	*juta metrik persegi kaki kubik per hari*
m^3	= *meter kubik*	*DWT*	=	*Dead Weight Toonage = bobot mati*
Km	= *kilometer*	*KK*	=	*Kepala Keluarga*
GT	= *gross tonnage*	*TK*	=	*Tenaga Kerja*
Ha	= *hektar*	*KP*	=	*Kuasa Pertambangan*
P	= *Panjang*	*ROM*	=	*Raw Of Material = bahan mentah*
L	= *Lebar*	*LPG*	=	*Liquiefied Petroleum Gas = Gas minyak bumi yang dicairkan.*
P x L	= *Panjang kali Lebar*			
W	= *watt*	*LNG*	=	*Liquified Natural Gas = Gas alam yang dicairkan*
Kw	= *Kilowatt*	*ROW*	=	*Right of Way = daerah milik jalan (damija)*
kwh	= *Kilowatt hour*	*BOD*	=	*Biological Oxygen Demand = Kebutuhan oksigen Biologis*
kV	= *Kilovolt*			
Mw	= *Megawatt*	*COD*	=	*Chemical Oxygen Demand = Kebutuhan oksigen Kimiawi*
Mwh	= *Megawatthour*			
Kcal	= *Kilocalorie*	*DO*	=	*Dissolved Oxygen = Oksigen terlarut*
Tbq	= *Terra becquerel*	*TSS*	=	*Total Suspended Solid = Total padatan tersuspensi*
Ci	= *Curie*	*TDS*	=	*Total Dissolved Solid = Total padatan terlarut*
		SPBU	=	*Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum*
		BBG	=	*Bahan Bakar Gas*
		KLBI	=	*Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*
		DWT	=	*Deadweight = Ukuran Kapal*
		LWS	=	*Low Water Spring = Tinggi yang diperoleh dari dua air rendah berturut-turut selama periode pasang purnama*
		kVA	=	*kilo Volt Ampere*

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANGTATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

SUSUNAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertangggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya.
Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/ Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	Keterangan: Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain: 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak

		3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalamantambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan 4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasiltas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran 6. Bidang-bidang lainnya…

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:
   a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang
      Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).
      Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.
      Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.
      Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan

peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.
Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan
Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan
Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra-konstruksi, kontruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh: Kegiatan Peternakan
<u>Tahap Prakonstruksi :</u> 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah). 2) dan lain lain…… <u>Tahap Konstruksi:</u> 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan). 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan). 3) dan lain-lain….. <u>Tahap Operasi:</u> 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan). 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup). 3) dan lain-lain… (Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air *(mass balance dan water balance)*)

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
   a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra- kontruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
   b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
   c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
   Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
   a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
   b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL*)*; dan
   c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
   Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
   a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
   b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan

c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.

4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
   Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang di isi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
   a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
   b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
   c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
			BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan) Contoh: <u>Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</u> Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa: Limbah cair Limbah padat (kotoran)	(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi) Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair Terjadinya penurunan kualitas air	(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak) Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari. Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2	(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan) Contoh: Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai.	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan) Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran ….) Lokasi	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan) Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan Pengelolaan limbah padat dilakukan	(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator kerberhasilan pengelolaan lingkungan hidup) Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor … Tahun 20… melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan) Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran ….) Pemantauan	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan) Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali Pemantauan	(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup) Contoh: Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD	(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
			BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat	m /minggu.	90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang	pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran ….)	sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk	sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak- lemak	kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran….)	kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali	Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X	

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ……,……
Jabatan : ……
Alamat : ……,……
Nomor Telp. : ……,……

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:
Nama perusahaan/Usaha : ……
Alamat perusahaan/usaha : ……
Nomor telp. Perusahaan : ……
Jenis Usaha/sifat usaha : ……
Kapasitas Produksi : ……

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa :
1.
2.
3.
4.
5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui :
1.
2.
3.
4.
5. dst

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH	
Tanggal :	
Penerima :	

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

FORMAT PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL

1. Identitas Pemegang Izin Lingkungan (Pelaku Usaha)
   a. Identitas pemegang lzin lingkungan seperti yang tercantum di dalam Izin Lingkungan,
   b. Rekomendasi UKL-UPL yang dimiliki beserta perubahannya;
   c. Berbagai perizinan lingkungan (Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) yang dimiliki beserta perubahannya
2. Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
   Berdasarkan table jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di bawah ini, pemegang Izin Lingkungan memberikan tanda (√) untuk perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akandilakukan. Sebagai contoh apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan, penambahan kapasitas produksi dan perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan, pemegang Izin Lingkungan memberikan tanda (√) di kolom “beri tanda (√)” pada jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan di nomor: 1, 3b dan 3e.

No.	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Beri tanda (√)
1)	Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan	☐
2)	Perubahaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	
	a. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negative	☐
	b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan bertujuan untuk perbaikan (*continual improvement*) dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negative	☐
3)	Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	
	a. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	☐
	b. Penambahan kapasitas produksi;	☐
	c. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;	☐
	d. Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;	☐

	e. Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan.	☐
	f. Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;	☐
	g. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;	☐
	h. h. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	☐
	i. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	☐
4)	Perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup (ARLH) dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan	☐
5)	Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan	☐
6)	Perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan, sebutkan jenis perubahannya: a. …… b. ……	☐

Apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan (nomor 1), dan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan (nomor 6), Pemegang Izin Lingkungan tidak perlu menguraikan deskripsi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rona lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan hidup seperti tercantum di bawah ini.

Apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan **selain** perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan (nomor 1) dan **selain** perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan (nomor 6), Pemegang Izin Lingkungan wajib menguraikan deskripsi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rona lingkungan dan evaluasi dampak seperti tercantum di bawah ini.

3. Deskripsi Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
   Pemegang Izin Lingkungan mendesripsikan secara singkat:
   a. Komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan eksisting beserta skala/besaranya dan lokasinya seperti yang sudah dilingkup dalam dokumen lingkungan hidup sebelumnya. Komponen-komponen kegiatan tersebut mencakup antara lain:
      1) Kegiatan utama;
      2) Kegiatan pendukung; dan
      3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
   b. Komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan perubahan beserta skala/besaran perubahannya dan lokasinya.

Deskripsi komponen-komponen kegiatan eksiting beserta perubahannya seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

4. Rona Lingkungan Hidup

Pemegang Izin Lingkungan mendesripsikan secara singkat rona lingkungan hidup yang berada di dalam dan/atau disekitar lokasi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona lingkungan hidup mencakup:

a. komponen-komponen lingkungan hidup, yang mencakup:
   1) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek bio- geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (antara lain: udara, tanah dan air serta kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayananya (antara lain: rawa, gambut, mangrove, terumbu karang);
   2) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek sosial- ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan pengelolaannya; dan/atau
   3) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.

b. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.

   Deskripsi rona lingkungan hidup seperti disebutkan di atas hanya dilakukan terhadap rona lingkungan hidup yang terkait atau relevan dengan perubahan usaha dan/atau kegiatan. Rona lingkungan hidup yang yangdideskripsikan adalah rona lingkungan hidup pada saat perubahaan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan.

   Pemegang izin lingkungan dapat menggunakan data dan informasi kondisi lingkungan hidup yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang tercantum di dalam laporan pelaksanan UKL-UPL (Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan) yang disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.Dalam mendeskripsikan rona lingkungan hidup tersebut, pemegang izin lingkungan dapat menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel.

   Deskripsi rona lingkungan hidup seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

5. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup

Evaluasi dampak lingkungan dilakukan dengan cara melakukan analisis secara singkat dan cepat terkait interaksi antara perubahan usaha dan/atau kegiatan dengan kondisi rona lingkungan hidup. Potensi dampak lingkungan hidup yang terjadi diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan potensi perubahan parameter lingkungan hidup akibat adanya perubahan usaha dan/atau kegiatan yang terjadi pada periode waktu tertentu dan di area (ruang) yang tertentu. Hasil evaluasi dampak berupa daftar potensi dampak lingkungan hidup yang akan terjadi akibat perubahan usaha dan/atau kegiatan beserta sifat penting dampak lingkungan.

Berdasarkan evaluasi dampak lingkungan, pemegang Izin Lingkungan menentukan apakah perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan atau tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Dampak penting terhadap lingkungan ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Skala/besaran kegiatan eksisting beserta perubahan usaha dan/atau kegiatannya secara kumalatif termasuk dalam skala/besaran wajib Amdal;
b. Perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut menyebabkan:
   1) Sebagian lokasi usaha dan/atau kegiatan tersebut berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
   2) Dampak lingkungan yang terjadi akibat perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut berpotensi mempengaruhi kawasan lindung terdekat.

Perubahan usaha dan/atau kegiatan yang terjadi di dalam kawasan lindung dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengizinkan usaha dan/atau kegiatan dilakukan di dalam kawasan lindung.

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.